



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tub

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nahnu Apriandi bin (alm.) Nahdi Siswanto;
2. Tempat lahir : Kampung Muara Aman;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/12 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tabeak Blau I, Kecamatan Lebong Atas,  
Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dwi Agung Joko Purwibowo, S.H., Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum ANTASENA Lebong yang beralamat di Jalan Samping Kantor Bupati Lebong belakang kantor Pengadilan Negeri Tubei, Desa Daneu, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei Nomor

Halaman 1 dari 72 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/Pen.Pid/2022/PN Tub tanggal 30 Mei 2022 tentang penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tub tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tub tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NAHNU APRIANDI Bin NAHDI SISWANTO ( Alm ) bersalah "setiap orang dilarang melakukan beberapa perbuatan yang dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak Anak Korban melakukan Persetubuhan" melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas UU RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan UU RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa NAHNU APRIANDI Bin NAHDI SISWANTO ( Alm ) dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan Kurungan dengan perintah tetap ditahan;

Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tub



4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Lembar baju kemeja sekolah lengan panjang warna putih
- 1 (Satu) Lembar rok panjang sekolah warna biru
- 1 (Satu) Lembar celana dalam warna pink
- 1 (Satu) Lembar BH warna merah hati pudar
- 1 (Satu) Lembar sot pendek warna hitam
- 1 (Satu) Lembar jilbab warna putih.
- 1 (Satu) Lembar BH warna ungu muda
- 1 (Satu) Lembar Celana dalam warna pink
- 1 (Satu) Lembar kaos pendek warna Hitam
- 1 (Satu) Lembar jilbab warna Hitam
- 1 (Satu) Lembar celana panjang warna abu-abu motif kotak-kotak putih.
- 1 (Unit) Handphone merk OPPO warna Silver dengan Imei nomro IMEI 1 : 863441038269553; IMEI 2 : 863441038269546

Dikembalikan Kepada anak korban

- 1 (Unit) Handphone merk MI warna silver dengan imei nomor IMEI 1 : 867309031043901, IMEI 2 : 867309031043919

Di rampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo pada Pengadilan Negeri Tubei berkenan memberikan putusan pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa Nahnu Apriandi Bin Nahdi Siswanto (Alm) pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 15:00 WIB, Hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira Pukul 13:00 WIB, hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 19:00 WIB, Hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 17:00 WIB, Hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 15.30 Wib, hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober, November, Desember, dan Januari yang masih dalam tahun 2020 dan tahun 2021, bertempat di Rumah Terdakwa Desa Tabeak Blau I Kec. Lebong Atas Kab. Lebong dan di Hotel Legapon desa sukau mergo Kec. Amen kab. Lebong, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa Nahnu Apriandi Bin Nahdi Siswanto (Alm) Awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui whatsapp mengatakan "kau ndak tes Paskib apo idak ?" lalu Anak Korban jawab " belum tau soalnya berat badan kurang" dijawab Terdakwa "Iyo". Kemudian pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 wib Anak Korban balik sekolah mampir main kerumah teman Anak Korban yang bernama JM, kemudian Terdakwa menelpon Anak Korban mengabarkan akan menjemput Anak Korban, sekira pukul 13.00 wib Terdakwa datang menjemput Anak Korban menggunakan sepeda motor untuk mengajak Anak Korban makan dan jalan – jalan. Setelah itu kami makan Seblak di Lebong Tambang Terdakwa mengajak Anak Korban berkeliling tanpa tujuan dan pada akhirnya setelah ditengah perjalanan Terdakwa mengajak kerumahnya yang beralamat di Perumahan SD Tabeak Blau I Kec. Lebong Atas Kab. Lebong, setibanya di rumah Terdakwa saat itu cuaca lagi hujan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah menarik tangan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya, setelah Anak Korban masuk kedalam rumah Anak Korban duduk di atas kasur tepat di depan TV ruang tengah, Terdakwa langsung mendorong badan Anak Korban ke kasur yang berada dilantai. Terdakwa langsung memegang kedua tangan Anak Korban dan pada saat itu karena Anak Korban ingin berteriak Terdakwa membekap mulut Anak Korban dengan tangan kirinya,

Halaman 4 dari 72 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kedua tangan Anak Korban ditindih oleh badan Terdakwa setelah itu tangan kiri Terdakwa menarik rok panjang sekolah Anak Korban keatas dan sot ( celana dalam panjang ) Anak Korban ditarik ke bawah oleh Terdakwa kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan Anak Korban dengan posisi push up selama 10 menit, namun Anak Korban terus memberontak Terdakwa dengan cara menendang alat kelamin Terdakwa tetapi Terdakwa tetap memaksakan alat kelaminnya masuk kedalam alat kemaluan Anak Korban. Setelah keluar darah dari alat kemaluan Anak Korban, Terdakwa mengatakan "NAH KAU SUDAH PUNYA ANAK KORBAN DAN AKU TIDAK AKAN MENINGGALKAN KAMU DAN BAKAL TANGGUNG JAWAB", Anak Korban tidak ada melihat Terdakwa mengeluarkan cairan dari alat kelaminnya, kemudian Terdakwa melapkan darah yang keluar dari kemaluan Anak Korban dengan baju milik Terdakwa , lalu Terdakwa memasangkan celana Anak Korban dan Ia pun memasang celananya sendiri. Anak Korban meminta kepada Terdakwa "mau pulang ", lalu Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang kerumah.

-----Bahwa Kejadian kedua kedua pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib di dalam rumah Terdakwa di Desa Tabeak Blau Kec. Lebong Atas Kab.Lebong, sebelumnya pada hari jum'at tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp yang isi nya adalah " besok pergi yo, harus ikut dakdo penolakan " lalu Anak Korban membalas " ambo dak mau ketemu kau lagi, dak mau ke situ lagi (kerumah Terdakwa ) " Terdakwa menjawab " kalau kau dak mau siapa yang ndak tanggung jawabkan kau " karena Anak Korban takut atas omongannya Anak Korban mengiyakan ajakan sdri. NAHNU. lalu keesokan harinya setelah pulang sekolah Terdakwa sudah menunggu Anak Korban didepan gerbang sekolah dengan sepeda motornya, lalu Anak Korban dan Terdakwa pergi ke tempat makan di desa Lokasari, kemudian kami berdua makan dan setelah selesai makan, Terdakwa langsung pergi menuju rumahnya di Desa Tabeak Blau Kec. Lebong Atas Kab.Lebong. Sesampai dirumahnya, Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam rumahnya, Anak Korban pun menuruti masuk kedalam rumahnya dan menyuruh Anak Korban duduk setelah Anak Korban duduk di atas kasur tepat di depan TV ruang tengah sambil menangis "aku dak mau" lalu dijawab Terdakwa "Harus, kalo idak siapa yang tanggung jawab ke kau", setelah itu Terdakwa mendorong badan Anak Korban sehingga Anak Korban berbaring, lalu Terdakwa melepaskan celana Anak Korban dan Terdakwa melepaskan celananya lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban dengan

Halaman 5 dari 72 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tub





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi pushup berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kemaluan Anak Korban, tetapi Anak Korban berontak dengan cara mendorong badannya, namun Terdakwa tetap memaksa memegang kedua tangan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kemaluan Anak Korban dengan cara digoyang goyang sekira 5 menit dan hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Anak Korban lalu Terdakwa memasangkan celana Anak Korban dan celananya sendiri, Terdakwa mengatakan “ Aku bakal tanggung jawab “ kemudian Anak Korban diantar Terdakwa pulang kerumah.

----- Bahwa Kejadian ketiga yaitu pada hari minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 19.00 Wib di Hotel Legapon di Desa Sukau Mergo Kec. Amen Kab.Lebong, Sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi nelson Anak Korban yang mengatakan “ besok ikut kerumah kakak, ndak main kesitu “ lalu Anak Korban jawab “ Iyo “. Keesokan harinya sekira pukul 10.00 wib Terdakwa datang menjemput kerumah Anak Korban menggunakan sepeda motor, lalu Anak Korban pergi bersama terdakwa ke Hotel legapon, yang mana kakak Terdakwa bekerja dan tinggal di Hotel Legapon tersebut, setiba di sana Terdakwa disuruh jaga oleh kakaknya untuk menggantikan sementara menjaga di kasir karena ia mau pergi kerumah mertuanya, lalu Terdakwa mengiyakan, dan Anak Korban pun menemani Terdakwa menjaga di kasir Hotel Legapon. Kemudian sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk diatas alas karpet setelah Anak Korban duduk, lalu Terdakwa duduk dihadapan Anak Korban dan melepaskan celana milik Anak Korban, kemudian Terdakwa melepaskan celananya dan berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kemaluan Anak Korban dengan cara digoyang goyang sekira 5 menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Anak Korban. lalu Terdakwa memakaikan celana Anak Korban dan celananya, Sekira pukul 19.00 wib kakaknya kembali ke Hotel Legapon, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban pulang dan mengatarkan Anak Korban pulang kerumah. Setiba dirumah Anak Korban mengirimkan whatsapp kepada Terdakwa yang berisikan “ aku idak ndak lagi ke kau” dijawab Terdakwa dengan mengirimkan sebuah gambar alat kelamin perempuan dengan kalimat mengancam “ndak disebarkan kemana iko? “ Anak Korban jawab “ jangan disebarkan” Terdakwa jawab “ yaudah jangan minta putus terus”.

-----Bahwa Kejadian keempat pada hari minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Hotel Legapon desa sukau mergo Kec. Amen kab.Lebong, Sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp

Halaman 6 dari 72 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isi nya adalah “ Jemput ambo ndak cuci baju dirumah ayuk “ lalu Anak Korban membalas “ masa ambo yang jemput kau “ Terdakwa menjawab “ dakpapo ambo minta tolong “ Anak Korban jawab “tengoklah kelak “. Sekira pukul 12.00 wib Anak Korban pergi menggunakan sepeda motor menjemput Terdakwa kerumahnya di Desa Tabeak Blau Kec. Lebong Atas Kab.Lebong, setibanya Anak Korban dirumahnya, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk dulu kedalam rumahnya dengan mengatakan “ masuklah, idak enak ditengok orang “, lalu Anak Korban turun dari motor dan masuk kedalam rumahnya, menyuruh Anak Korban duduk di samping pintu setelah Anak Korban duduk, kemudian Terdakwa menarik kedua tangan Anak Korban dan menyeret Anak Korban ke kasur yang berada ruang tengah di depan TV, setelah itu Terdakwa mendorong badan Anak Korban sehingga Anak Korban terbaring diatas kasur, lalu Terdakwa melepaskan celana Anak Korban dan Terdakwa melepaskan celananya lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban dengan posisi pushup berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kemaluan Anak Korban, tetapi Anak Korban berontak dengan cara mendorong badannya, namun Terdakwa tetap memaksa memegang kedua tangan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kemaluan Anak Korban dengan cara digoyang goyang sekira 5 menit dan hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Anak Korban lalu Terdakwa memakaian celana Anak Korban dan celananya sendiri, Terdakwa mengatakan “ Aku bakal tanggung jawab “ kemudian Anak Korban mengantarkan Terdakwa ke Hotel Legapon desa sukau mergo Kec. Amen kab.Lebong tempat kakaknya bekerja karena Terdakwa ingin mencuci baju dirumah kakaknya, sesampai di rumah kakaknya Anak Korban menunggu Terdakwa mencuci pakaian, setelah itu kakaknya meminta kepada Terdakwa untuk menggantikan sementara menjaga di kasir, lalu Terdakwa mengiyakan dan Anak Korban menemani menjaga di kasir sambil nonton tv dan mengobrol dengan Terdakwa , sekira pukul 19.00 wib kakaknya kembali ke Hotel Legapon, dan kami berdua langsung balik kerumah.

-----Bahwa Kejadian kelima pada hari rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 15.30 Wib di dalam rumah Terdakwa di Desa Tabeak Blau Kec. Lebong Atas Kab.Lebong, sebelumnya pada ada hari Selasa tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menghubungi Anak Korban menelpon dengan mengatakan “ besok ikut yo, harus ikut dakdo penolakan “ lalu Anak Korban jawab “ ambo dak ndak eh “ Terdakwa menjawab “ harus ikut “ karena Anak Korban takut Terdakwa akan menyebarkan gambar Anak Korban lalu

Halaman 7 dari 72 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban mengiyakan ajakan sdri. NAHNU. lalu keesokan harinya pukul 13.00 wib setelah pulang sekolah Terdakwa sudah menunggu Anak Korban didepan gerbang sekolah dengan sepeda motornya, lalu Anak Korban dan Terdakwa pergi dulu mampir beli minuman Boba di Dusun Muara Aman, kemudian kami melanjutkan pergi menuju rumahnya di Desa Tabeak Blau Kec. Lebong Atas Kab.Lebong. Sesampai dirumahnya sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam rumahnya, Anak Korban pun menuruti masuk kedalam rumahnya dan menyuruh Anak Korban duduk setelah Anak Korban duduk di lantai kami mengobrol berdua, lalu Terdakwa menarik kedua tangan Anak Korban mengajak duduk di atas kasur yang berada di ruang tengah depan TV, kemudian Terdakwa duduk didepan Anak Korban setelah itu Terdakwa mendorong badan Anak Korban sehingga Anak Korban terbaring dikasur, lalu Terdakwa melepaskan celana Anak Korban dan Terdakwa melepaskan celananya lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban dengan posisi pushup berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kemaluan Anak Korban, tetapi Anak Korban berontak dengan cara mendorong badannya, namun Terdakwa tetap memaksa memegang kedua tangan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kemaluan Anak Korban dengan cara digoyang goyang sekira 5 menit dan hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Anak Korban lalu Terdakwa memasangkan celana Anak Korban dan celananya sendiri, Anak Korban menangis karena ketakutan lalu Terdakwa menenangkan Anak Korban sambil memeluk Anak Korban dengan mengatakan “ Aku bakal tanggung jawab “, kemudian sekira pukul 17.25 wib Anak Korban merasa tenang tidak menangis lagi, Terdakwa melepaskan celana Anak Korban dan melepaskan celananya sambil mengatakan kepada Anak Korban “setelah ini kita balik” lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban dengan posisi pushup memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kemaluan Anak Korban dengan cara digoyang goyang sekira 5 menit dan Terdakwa tidak mengeluarkan cairan spermanya pada saat itu. Kemudian Terdakwa memasangkan celana Anak Korban dan celananya sendiri dan Anak Korban diantar Terdakwa pulang kerumah.

-----Bahwa Kejadian keenam pada hari minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wib di dalam rumah Anak Korban di Kab.Lebong, Sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang kerumah Anak Korban, lalu Anak Korban menyuruh Terdakwa masuk kerumah dan mengobrol diruang TV. Saat itu yang ada dirumah ialah ibu Anak Korban, adek Anak Korban dan Anak Korban, kemudian sekira pukul 14.30 wib, ibu dan adek Anak Korban pergi keluar, lalu

Halaman 8 dari 72 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Anak Korban dan Terdakwa berdua dirumah, sekitar 30 menit kemudian Terdakwa mengatakan “ambo ndak sekarang (berhubungan badan)” Anak Korban jawab “kau ko cakmano, iko rumah ambo” Terdakwa jawab “ harus ndak, cuman sebentar”. Kemudian Terdakwa merebahkan badan Anak Korban di lantai sehingga Anak Korban terbaring, lalu Terdakwa melepaskan celana Anak Korban dan Terdakwa melepaskan celananya lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban dengan posisi pushup memasukkan alat kelaminnya ke alat kemaluan Anak Korban dengan cara digoyang goyang sekira 2 menit dan hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Anak Korban lalu Terdakwa memasang celana Anak Korban dan celananya sendiri. Lalu kami kembali melanjutkan obrolan, tidak lama setelah itu ibu dan adek Anak Korban balik kerumah, dan Terdakwa balik kerumahnya.

-----Bahwa kejadian yang ketujuh pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Hotel legapon desa sukau mergo Kec. Amen kab.Lebong. Sekira pada pukul 16.00 Wib Terdakwa datang kerumah Anak Korban dan meminta izin kepada ibu Anak Korban untuk mengajak Anak Korban main kerumah teman Terdakwa yang bernama sdr. ZAGI di desa semelako II Kec. Lebong tengah kab. lebong, setelah mendapat izin dari ibu Anak Korban sekira pukul 17.00 wib Anak Korban dan Terdakwa pergi menuju rumah sdr. ZAGI, sesampai disana Terdakwa mengobrol bersama sdr. ZAGI, kelang 5 menit Terdakwa mengajak pulang kerumah Anak Korban, ditengah perjalanan hujan deras, akhirnya kami mampir dirumah warga untuk berteduh, kemudian Terdakwa mengatakan “kita pai ke Hotel Legapon terakhir “ lalu Anak Korban jawab “idak ndak “ Terdakwa jawab “ harus, iko terakhir”, kemudian Anak Korban pukul badannya sambil mengatakan “ ambo idak ndak, sampai kapan kau cak iko terus?” dijawab Terdakwa “Iko terakhir, kedepannya ambo dak tau, kito ketemu lagi apa idak”. Setelah itu Terdakwa pergi sendri untuk membeli jas hujan, 5 menit kemudian Terdakwa kembali dengan membawa jas hujan, lalu Anak Korban dan Terdakwa pergi, kemudian Terdakwa membelokan motornya ke arah jalan menuju Hotel Legapon, setiba di Hotel legapon Terdakwa mengarahkan menunggu di salah satu kamar hotel untuk menunggu Terdakwa mengambil kunci kamar hotel, setelah mendapatkan kunci kamar hotel Terdakwa membuka pintu dan menyuruh Anak Korban masuk kedalam kamar hotel tersebut. Lalu Anak Korban dan Terdakwa mengobrol, disela kami mengobrol terjadi keributan diatara kami berdua karena Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, Anak Korban berkeras menjawab “tidak mau”. Namun Terdakwa memaksa dengan

Halaman 9 dari 72 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tub



mengatakan “cepatlah, ini terakhir”. Kemudian Terdakwa merebahkan badan Anak Korban diatas kasur, lalu Terdakwa melepaskan celana Anak Korban dan berbaring diatas kasur, Terdakwa melepaskan celananya lalu menindih badan Anak Korban dengan posisi pushup berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kemaluan Anak Korban dengan cara digoyang goyang sekira 10 menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Anak Korban, lalu Terdakwa memasang celana Anak Korban dan celananya, kemudian Anak Korban pergi pulang kerumah diantar Terdakwa.

-----Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun atau setidak-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, karena Anak Korban lahir pada tanggal XX bulan X tahun XXXX (DD-MM-YYYY), anak kesatu perempuan dari ayah Anak Korban dan ibu Anak Korban. Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.XXXX/UMUM/L/XXXX yang ditandatangani pada tanggal 17 Oktober 2005 oleh Drs. Edi Suarna, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong.

-----Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : XXX/XX/X/RSUD/XXXX yang ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2022 oleh dr. Santi dan dr. Rahmawati, M. Ked, For, Sp.FM, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lebong setelah melakukan pemeriksaan Korban, disimpulkan bahwa : Korban seorang perempuan, dikenal, umur enam belas tahun, perawakan sedang, warna kulit kuning langsung, rambut hitam panjang. Hasil pemeriksaan ditemukan bekas luka lama di dalam lobang kemaluan akibat benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.-----

-----ATAU-----

KE DUA :

----- Bahwa Terdakwa Nahnu Apriandi Bin Nahdi Siswanto (Alm)pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 15:00 WIB, Hari sabtu tanggal 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 sekira Pukul 13:00 WIB, hari minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 19:00 WIB, Hari minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 17:00 WIB, Hari rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 15.30 Wib, hari minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober, November, Desember, dan Januari yang masih dalam tahun 2020 dan tahun 2021, bertempat di Rumah Terdakwa Desa Tabeak Blau I Kec. Lebong Atas Kab.Lebong dan di Hotel Legapon desa sukau mergo Kec. Amen kab.Lebong, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa Nahnu Apriandi Bin Nahdi Siswanto (Alm) Awalnya pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui whatsapp mengatakan "kau ndak tes Paskib apo idak ?" lalu Anak Korban jawab " belum tau soalnya berat badan kurang" dijawab Terdakwa "Iyo". Kemudian pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 wib Anak Korban balik sekolah mampir main kerumah teman Anak Korban yang bernama JM, kemudian Terdakwa menelpon Anak Korban mengabarkan akan menjemput Anak Korban, sekira pukul 13.00 wib Terdakwa datang menjemput Anak Korban menggunakan sepeda motor untuk mengajak Anak Korban makan dan jalan – jalan. Setelah itu kami makan Seblak di Lebong Tambang Terdakwa mengajak Anak Korban berkeliling tanpa tujuan dan pada akhirnya setelah ditengah perjalanan Terdakwa mengajak kerumahnya yang beralamat di Perumahan SD Tabeak Blau I Kec. Lebong Atas Kab. Lebong, setibanya di rumah Terdakwa saat itu cuaca lagi hujan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah menarik tangan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya, setelah Anak Korban masuk kedalam rumah Anak Korban duduk di atas kasur tepat di depan TV ruang tengah, Terdakwa langsung mendorong badan Anak Korban ke kasur yang berada dilantai. Terdakwa langsung memegang kedua tangan Anak Korban dan pada saat itu karena Anak Korban ingin berteriak Terdakwa membekap mulut Anak Korban dengan tangan kirinya, kemudian kedua tangan Anak Korban ditindih oleh badan Terdakwa setelah itu

Halaman 11 dari 72 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri Terdakwa menarik rok panjang sekolah Anak Korban keatas dan sot ( celana dalam panjang ) Anak Korban ditarik ke bawah oleh Terdakwa kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan Anak Korban dengan posisi push up selama 10 menit, namun Anak Korban terus memberontak Terdakwa dengan cara menendang alat kelamin Terdakwa tetapi Terdakwa tetap memaksakan alat kelaminnya masuk kedalam alat kemaluan Anak Korban. Setelah keluar darah dari alat kemaluan Anak Korban, Terdakwa mengatakan “NAH KAU SUDAH PUNYA ANAK KORBAN DAN AKU TIDAK AKAN MENINGGALKAN KAMU DAN BAKAL TANGGUNG JAWAB”, Anak Korban tidak ada melihat Terdakwa mengeluarkan cairan dari alat kelaminnya, kemudian Terdakwa melapkan darah yang keluar dari kemaluan Anak Korban dengan baju milik Terdakwa , lalu Terdakwa memasang celana Anak Korban dan Ia pun memasang celananya sendiri. Anak Korban meminta kepada Terdakwa “mau pulang “, lalu Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang kerumah.

-----Bahwa Kejadian kedua kedua pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib di dalam rumah Terdakwa di Desa Tabeak Blau Kec. Lebong Atas Kab.Lebong, sebelumnya pada hari jum'at tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp yang isi nya adalah “ besok pergi yo, harus ikut dakdo penolakan “ lalu Anak Korban membalas “ ambo dak mau ketemu kau lagi, dak mau ke situ lagi (kerumah Terdakwa ) “ Terdakwa menjawab “ kalau kau dak mau siapa yang ndak tanggung jawabkan kau “ karena Anak Korban takut atas omongannya Anak Korban mengiyakan ajakan sdri. NAHNU. lalu keesokan harinya setelah pulang sekolah Terdakwa sudah menunggu Anak Korban didepan gerbang sekolah dengan sepeda motornya, lalu Anak Korban dan Terdakwa pergi ke tempat makan di desa Lokasari, kemudian kami berdua makan dan setelah selesai makan, Terdakwa langsung pergi menuju rumahnya di Desa Tabeak Blau Kec. Lebong Atas Kab.Lebong. Sesampai dirumahnya, Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam rumahnya, Anak Korban pun menuruti masuk kedalam rumahnya dan menyuruh Anak Korban duduk setelah Anak Korban duduk di atas kasur tepat di depan TV ruang tengah sambil menangis “aku dak mau” lalu dijawab Terdakwa “Harus, kalo idak siapa yang tanggung jawab ke kau”, setelah itu Terdakwa mendorong badan Anak Korban sehingga Anak Korban berbaring, lalu Terdakwa melepaskan celana Anak Korban dan Terdakwa melepaskan celananya lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban dengan posisi pushup berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kemaluan

Halaman 12 dari 72 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, tetapi Anak Korban berontak dengan cara mendorong badannya, namun Terdakwa tetap memaksa memegang kedua tangan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kemaluan Anak Korban dengan cara digoyang goyang sekira 5 menit dan hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Anak Korban lalu Terdakwa memasangkan celana Anak Korban dan celananya sendiri, Terdakwa mengatakan “ Aku bakal tanggung jawab “ kemudian Anak Korban diantar Terdakwa pulang kerumah.

----- Bahwa Kejadian ketiga yaitu pada hari minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 19.00 Wib di Hotel Legapon di Desa Sukau Mergo Kec. Amen Kab.Lebong, Sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi nelson Anak Korban yang mengatakan “ besok ikut kerumah kakak, ndak main kesitu “ lalu Anak Korban jawab “ Iyo “. Keesokan harinya sekira pukul 10.00 wib Terdakwa datang menjemput kerumah Anak Korban menggunakan sepeda motor, lalu Anak Korban pergi bersama terdakwa ke Hotel legapon, yang mana kakak Terdakwa bekerja dan tinggal di Hotel Legapon tersebut, setiba di sana Terdakwa disuruh jaga oleh kakaknya untuk menggantikan sementara menjaga di kasir karena ia mau pergi kerumah mertuanya, lalu Terdakwa mengiyakan, dan Anak Korban pun menemani Terdakwa menjaga di kasir Hotel Legapon. Kemudian sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk diatas alas karpet setelah Anak Korban duduk, lalu Terdakwa duduk dihadapan Anak Korban dan melepaskan celana milik Anak Korban, kemudian Terdakwa melepaskan celananya dan berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kemaluan Anak Korban dengan cara digoyang goyang sekira 5 menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Anak Korban. lalu Terdakwa memakaikan celana Anak Korban dan celananya, Sekira pukul 19.00 wib kakaknya kembali ke Hotel Legapon, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban pulang dan mengatarkan Anak Korban pulang kerumah. Setiba dirumah Anak Korban mengirimkan whatsapp kepada Terdakwa yang berisikan “ aku idak ndak lagi ke kau” dijawab Terdakwa dengan mengirimkan sebuah gambar alat kelamin perempuan dengan kalimat mengancam “ndak disebarkan kemana iko? “ Anak Korban jawab “ jangan disebarkan” Terdakwa jawab “ yaudah jangan minta putus terus”.

-----Bahwa Kejadian keempat pada hari minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Hotel Legapon desa sukau mergo Kec. Amen kab.Lebong, Sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp yang isi nya adalah “ Jemput ambo ndak cuci baju dirumah ayuk “ lalu Anak

Halaman 13 dari 72 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tub





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban membalas “ masa ambo yang jemput kau “ Terdakwa menjawab “ dakpapo ambo minta tolong “ Anak Korban jawab “tengoklah kelak “. Sekira pukul 12.00 wib Anak Korban pergi menggunakan sepeda motor menjemput Terdakwa kerumahnya di Desa Tabeak Blau Kec. Lebong Atas Kab.Lebong, setibanya Anak Korban dirumahnya, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk dulu kedalam rumahnya dengan mengatakan “ masuklah, idak enak ditengok orang “, lalu Anak Korban turun dari motor dan masuk kedalam rumahnya, menyuruh Anak Korban duduk di samping pintu setelah Anak Korban duduk, kemudian Terdakwa menarik kedua tangan Anak Korban dan menyeret Anak Korban ke kasur yang berada ruang tengah di depan TV, setelah itu Terdakwa mendorong badan Anak Korban sehingga Anak Korban terbaring diatas kasur, lalu Terdakwa melepaskan celana Anak Korban dan Terdakwa melepaskan celananya lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban dengan posisi pushup berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kemaluan Anak Korban, tetapi Anak Korban berontak dengan cara mendorong badannya, namun Terdakwa tetap memaksa memegang kedua tangan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kemaluan Anak Korban dengan cara digoyang goyang sekira 5 menit dan hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Anak Korban lalu Terdakwa memakaikan celana Anak Korban dan celananya sendiri, Terdakwa mengatakan “ Aku bakal tanggung jawab “ kemudian Anak Korban mengantarkan Terdakwa ke Hotel Legapon desa sukau mergo Kec. Amen kab.Lebong tempat kakaknya bekerja karena Terdakwa ingin mencuci baju dirumah kakaknya, sesampai di rumah kakaknya Anak Korban menunggu Terdakwa mencuci pakaian, setelah itu kakaknya meminta kepada Terdakwa untuk menggantikan sementara menjaga di kasir, lalu Terdakwa mengiyakan dan Anak Korban menemani menjaga di kasir sambil nonton tv dan mengobrol dengan Terdakwa , sekira pukul 19.00 wib kakaknya kembali ke Hotel Legapon, dan kami berdua langsung balik kerumah.

-----Bahwa Kejadian kelima pada hari rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 15.30 Wib di dalam rumah Terdakwa di Desa Tabeak Blau Kec. Lebong Atas Kab.Lebong, sebelumnya pada ada hari Selasa tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menghubungi Anak Korban menelpon dengan mengatakan “ besok ikut yo, harus ikut dakdo penolakan “ lalu Anak Korban jawab “ ambo dak ndak eh “ Terdakwa menjawab “ harus ikut “ karena Anak Korban takut Terdakwa akan menyebarkan gambar Anak Korban lalu Anak Korban mengiyakan ajakan sdri. NAHNU. lalu keesokan harinya pukul

Halaman 14 dari 72 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 wib setelah pulang sekolah Terdakwa sudah menunggu Anak Korban didepan gerbang sekolah dengan sepeda motornya, lalu Anak Korban dan Terdakwa pergi dulu mampir beli minuman Boba di Dusun Muara Aman, kemudian kami melanjutkan pergi menuju rumahnya di Desa Tabeak Blau Kec. Lebong Atas Kab.Lebong. Sesampai dirumahnya sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam rumahnya, Anak Korban pun menuruti masuk kedalam rumahnya dan menyuruh Anak Korban duduk setelah Anak Korban duduk di lantai kami mengobrol berdua, lalu Terdakwa menarik kedua tangan Anak Korban mengajak duduk di atas kasur yang berada di ruang tengah depan TV, kemudian Terdakwa duduk didepan Anak Korban setelah itu Terdakwa mendorong badan Anak Korban sehingga Anak Korban terbaring dikasur, lalu Terdakwa melepaskan celana Anak Korban dan Terdakwa melepaskan celananya lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban dengan posisi pushup berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kemaluan Anak Korban, tetapi Anak Korban berontak dengan cara mendorong badannya, namun Terdakwa tetap memaksa memegang kedua tangan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kemaluan Anak Korban dengan cara digoyang goyang sekira 5 menit dan hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Anak Korban lalu Terdakwa memasangkan celana Anak Korban dan celananya sendiri, Anak Korban menangis karena ketakutan lalu Terdakwa menenangkan Anak Korban sambil memeluk Anak Korban dengan mengatakan “ Aku bakal tanggung jawab “, kemudian sekira pukul 17.25 wib Anak Korban merasa tenang tidak menangis lagi, Terdakwa melepaskan celana Anak Korban dan melepaskan celananya sambil mengatakan kepada Anak Korban “setelah ini kita balik” lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban dengan posisi pushup memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kemaluan Anak Korban dengan cara digoyang goyang sekira 5 menit dan Terdakwa tidak mengeluarkan cairan spermanya pada saat itu. Kemudian Terdakwa memasangkan celana Anak Korban dan celananya sendiri dan Anak Korban diantar Terdakwa pulang kerumah.

-----Bahwa Kejadian keenam pada hari minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wib di dalam rumah Anak Korban di Kab.Lebong, Sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang kerumah Anak Korban, lalu Anak Korban menyuruh Terdakwa masuk kerumah dan mengobrol diruang TV. Saat itu yang ada dirumah ialah ibu Anak Korban, adek Anak Korban dan Anak Korban, kemudian sekira pukul 14.30 wib, ibu dan adek Anak Korban pergi keluar, lalu meninggalkan Anak Korban dan Terdakwa berdua dirumah, sekitar 30 menit

Halaman 15 dari 72 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tub



kemudian Terdakwa mengatakan “ambo ndak sekarang (berhubungan badan) “ Anak Korban jawab “kau ko cakmano, iko rumah ambo” Terdakwa jawab “ harus ndak, cuman sebentar”. Kemudian Terdakwa merebahkan badan Anak Korban di lantai sehingga Anak Korban terbaring, lalu Terdakwa melepaskan celana Anak Korban dan Terdakwa melepaskan celananya lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban dengan posisi pushup memasukkan alat kelaminnya ke alat kemaluan Anak Korban dengan cara digoyang goyang sekira 2 menit dan hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Anak Korban lalu Terdakwa memasang celana Anak Korban dan celananya sendiri. Lalu kami kembali melanjutkan obrolan, tidak lama setelah itu ibu dan adek Anak Korban balik kerumah, dan Terdakwa balik kerumahnya.

-----Bahwa kejadian yang ketujuh pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Hotel legapon desa sukau mergo Kec. Amen kab.Lebong. Sekira pada pukul 16.00 Wib Terdakwa datang kerumah Anak Korban dan meminta izin kepada ibu Anak Korban untuk mengajak Anak Korban main kerumah teman Terdakwa yang bernama sdr. ZAGI di desa semelako II Kec. Lebong tengah kab. lebong, setelah mendapat izin dari ibu Anak Korban sekira pukul 17.00 wib Anak Korban dan Terdakwa pergi menuju rumah sdr. ZAGI, sesampai disana Terdakwa mengobrol bersama sdr. ZAGI, kelang 5 menit Terdakwa mengajak pulang kerumah Anak Korban, ditengah perjalanan hujan deras, akhirnya kami mampir dirumah warga untuk berteduh, kemudian Terdakwa mengatakan “kita pai ke Hotel Legapon terakhir “ lalu Anak Korban jawab “idak ndak “ Terdakwa jawab “ harus, iko terakhir”, kemudian Anak Korban pukul badannya sambil mengatakan “ ambo idak ndak, sampai kapan kau cak iko terus?” dijawab Terdakwa “Iko terakhir, kedepannya ambo dak tau, kito ketemu lagi apa idak”. Setelah itu Terdakwa pergi sendri untukmembeli jas hujan, 5 menit kemudian Terdakwa kembali dengan membawa jas hujan, lalu Anak Korban dan Terdakwa pergi, kemudian Terdakwa membelokan motornya ke arah jalan menuju Hotel Legapon, setiba di Hotel legapon Terdakwa mengarahkan menunggu di salah satu kamar hotel untuk menunggu Terdakwa mengambil kunci kamar hotel, setelah mendapatkan kunci kamar hotel Terdakwa membuka pintu dan menyuruh Anak Korban masuk kedalam kamar hotel tersebut. Lalu Anak Korban dan Terdakwa mengobrol, disela kami mengobrol terjadi keributan diatara kami berdua karena Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, Anak Korban berkeras menjawab “tidak mau”. Namun Terdakwa memaksa dengan mengatakan “cepatlah, ini terakhir”. Kemudian Terdakwa merebahkan badan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban diatas kasur, lalu Terdakwa melepaskan celana Anak Korban dan berbaring diatas kasur, Terdakwa melepaskan celananya lalu menindih badan Anak Korban dengan posisi pushup berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kemaluan Anak Korban dengan cara digoyang goyang sekira 10 menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Anak Korban, lalu Terdakwa memasang celana Anak Korban dan celananya, kemudian Anak Korban pergi pulang kerumah diantar Terdakwa.

-----Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, karena Anak Korban lahir pada tanggal XX bulan X tahun XXXX (DD-MM-YYYY), anak kesatu perempuan dari ayah Anak Korban dan ibu Anak Korban. Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.XXXX/UMUM/L/XXXX yang ditandatangani pada tanggal 17 Oktober 2005 oleh Drs. Edi Suarna, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong.

-----Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : XXX/XX/X/RSUD/XXXX yang ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2022 oleh dr. Santi dan dr. Rahmawati, M. Ked, For, Sp.FM, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lebong setelah melakukan pemeriksaan Korban, disimpulkan bahwa : Korban seorang perempuan, dikenal, umur enam belas tahun, perawakan sedang, warna kulit kuning langsung, rambut hitam panjang. Hasil pemeriksaan ditemukan bekas luka lama di dalam lobang kemaluan akibat benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2), Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.-----

-----ATAU-----

KE TIGA :

-----Bahwa Terdakwa Nahnu Apriandi Bin Nahdi Siswanto (Alm)pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 15:00 WIB, Hari sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira Pukul 13:00 WIB, hari minggu tanggal 22 November 2020

Halaman 17 dari 72 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tub



sekira pukul 19:00 WIB , Hari minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 17:00 WIB, Hari rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 15.30 Wib, hari minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober, November, Desember, dan Januari yang masih dalam tahun 2020 dan tahun 2021, bertempat di Rumah Terdakwa Desa Tabeak Blau I Kec. Lebong Atas Kab.Lebong dan di Hotel Legapon desa sukau mergo Kec. Amen kab.Lebong, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa Nahnu Apriandi Bin Nahdi Siswanto (Alm) Awalnya pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui whatsapp mengatakan "kau ndak tes Paskib apo idak ?" lalu Anak Korban jawab " belum tau soalnya berat badan kurang" dijawab Terdakwa "Iyo". Kemudian pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 wib Anak Korban balik sekolah mampir main kerumah teman Anak Korban yang bernama JM, kemudian Terdakwa menelpon Anak Korban mengabarkan akan menjemput Anak Korban, sekira pukul 13.00 wib Terdakwa datang menjemput Anak Korban menggunakan sepeda motor untuk mengajak Anak Korban makan dan jalan – jalan. Setelah itu kami makan Seblak di Lebong Tambang Terdakwa mengajak Anak Korban berkeliling tanpa tujuan dan pada akhirnya setelah ditengah perjalanan Terdakwa mengajak kerumahnya yang beralamat di Perumahan SD Tabeak Blau I Kec. Lebong Atas Kab. Lebong, setibanya di rumah Terdakwa saat itu cuaca lagi hujan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah menarik tangan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya, setelah Anak Korban masuk kedalam rumah Anak Korban duduk di atas kasur tepat di depan TV ruang tengah, Terdakwa langsung mendorong badan Anak Korban ke kasur yang berada dilantai. Terdakwa langsung memegang kedua tangan Anak Korban dan pada saat itu karena Anak Korban ingin berteriak Terdakwa membekap mulut Anak Korban dengan tangan kirinya, kemudian kedua tangan Anak Korban ditindih oleh badan Terdakwa setelah itu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri Terdakwa menarik rok panjang sekolah Anak Korban keatas dan sot ( celana dalam panjang ) Anak Korban ditarik ke bawah oleh Terdakwa kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan Anak Korban dengan posisi push up selama 10 menit, namun Anak Korban terus memberontak Terdakwa dengan cara menendang alat kelamin Terdakwa tetapi Terdakwa tetap memaksakan alat kelaminnya masuk kedalam alat kemaluan Anak Korban. Setelah keluar darah dari alat kemaluan Anak Korban, Terdakwa mengatakan "NAH KAU SUDAH PUNYA ANAK KORBAN DAN AKU TIDAK AKAN MENINGGALKAN KAMU DAN BAKAL TANGGUNG JAWAB", Anak Korban tidak ada melihat Terdakwa mengeluarkan cairan dari alat kelaminnya, kemudian Terdakwa melapkan darah yang keluar dari kemaluan Anak Korban dengan baju milik Terdakwa , lalu Terdakwa memasangkan celana Anak Korban dan Ia pun memasang celananya sendiri. Anak Korban meminta kepada Terdakwa "mau pulang ", lalu Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang kerumah.

-----Bahwa Kejadian kedua kedua pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib di dalam rumah Terdakwa di Desa Tabeak Blau Kec. Lebong Atas Kab.Lebong, sebelumnya pada hari jum'at tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp yang isi nya adalah " besok pergi yo, harus ikut dakdo penolakan " lalu Anak Korban membalas " ambo dak mau ketemu kau lagi, dak mau ke situ lagi (kerumah Terdakwa ) " Terdakwa menjawab " kalau kau dak mau siapa yang ndak tanggung jawabkan kau " karena Anak Korban takut atas omongannya Anak Korban mengiyakan ajakan sdri. NAHNU. lalu keesokan harinya setelah pulang sekolah Terdakwa sudah menunggu Anak Korban didepan gerbang sekolah dengan sepeda motornya, lalu Anak Korban dan Terdakwa pergi ke tempat makan di desa Lokasari, kemudian kami berdua makan dan setelah selesai makan, Terdakwa langsung pergi menuju rumahnya di Desa Tabeak Blau Kec. Lebong Atas Kab.Lebong. Sesampai dirumahnya, Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam rumahnya, Anak Korban pun menuruti masuk kedalam rumahnya dan menyuruh Anak Korban duduk setelah Anak Korban duduk di atas kasur tepat di depan TV ruang tengah sambil menangis "aku dak mau" lalu dijawab Terdakwa "Harus, kalo idak siapa yang tanggung jawab ke kau", setelah itu Terdakwa mendorong badan Anak Korban sehingga Anak Korban berbaring, lalu Terdakwa melepaskan celana Anak Korban dan Terdakwa melepaskan celananya lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban dengan posisi pushup berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kemaluan

Halaman 19 dari 72 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, tetapi Anak Korban berontak dengan cara mendorong badannya, namun Terdakwa tetap memaksa memegang kedua tangan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kemaluan Anak Korban dengan cara digoyang goyang sekira 5 menit dan hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Anak Korban lalu Terdakwa memasangkan celana Anak Korban dan celananya sendiri, Terdakwa mengatakan “ Aku bakal tanggung jawab “ kemudian Anak Korban diantar Terdakwa pulang kerumah.

----- Bahwa Kejadian ketiga yaitu pada hari minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 19.00 Wib di Hotel Legapon di Desa Sukau Mergo Kec. Amen Kab.Lebong, Sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi nelson Anak Korban yang mengatakan “ besok ikut kerumah kakak, ndak main kesitu “ lalu Anak Korban jawab “ Iyo “. Keesokan harinya sekira pukul 10.00 wib Terdakwa datang menjemput kerumah Anak Korban menggunakan sepeda motor, lalu Anak Korban pergi bersama terdakwa ke Hotel legapon, yang mana kakak Terdakwa bekerja dan tinggal di Hotel Legapon tersebut, setiba di sana Terdakwa disuruh jaga oleh kakaknya untuk menggantikan sementara menjaga di kasir karena ia mau pergi kerumah mertuanya, lalu Terdakwa mengiyakan, dan Anak Korban pun menemani Terdakwa menjaga di kasir Hotel Legapon. Kemudian sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk diatas alas karpet setelah Anak Korban duduk, lalu Terdakwa duduk dihadapan Anak Korban dan melepaskan celana milik Anak Korban, kemudian Terdakwa melepaskan celananya dan berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kemaluan Anak Korban dengan cara digoyang goyang sekira 5 menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Anak Korban. lalu Terdakwa memakaikan celana Anak Korban dan celananya, Sekira pukul 19.00 wib kakaknya kembali ke Hotel Legapon, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban pulang dan mengatarkan Anak Korban pulang kerumah. Setiba dirumah Anak Korban mengirimkan whatsapp kepada Terdakwa yang berisikan “ aku idak ndak lagi ke kau” dijawab Terdakwa dengan mengirimkan sebuah gambar alat kelamin perempuan dengan kalimat mengancam “ndak disebarkan kemana iko? “ Anak Korban jawab “ jangan disebarkan” Terdakwa jawab “ yaudah jangan minta putus terus”.

-----Bahwa Kejadian keempat pada hari minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Hotel Legapon desa sukau mergo Kec. Amen kab.Lebong, Sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp yang isi nya adalah “ Jemput ambo ndak cuci baju dirumah ayuk “ lalu Anak

Halaman 20 dari 72 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban membalas “ masa ambo yang jemput kau “ Terdakwa menjawab “ dakpapo ambo minta tolong “ Anak Korban jawab “tengoklah kelak “. Sekira pukul 12.00 wib Anak Korban pergi menggunakan sepeda motor menjemput Terdakwa kerumahnya di Desa Tabeak Blau Kec. Lebong Atas Kab.Lebong, setibanya Anak Korban dirumahnya, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk dulu kedalam rumahnya dengan mengatakan “ masuklah, idak enak ditengok orang “, lalu Anak Korban turun dari motor dan masuk kedalam rumahnya, menyuruh Anak Korban duduk di samping pintu setelah Anak Korban duduk, kemudian Terdakwa menarik kedua tangan Anak Korban dan menyeret Anak Korban ke kasur yang berada ruang tengah di depan TV, setelah itu Terdakwa mendorong badan Anak Korban sehingga Anak Korban terbaring diatas kasur, lalu Terdakwa melepaskan celana Anak Korban dan Terdakwa melepaskan celananya lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban dengan posisi pushup berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kemaluan Anak Korban, tetapi Anak Korban berontak dengan cara mendorong badannya, namun Terdakwa tetap memaksa memegang kedua tangan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kemaluan Anak Korban dengan cara digoyang goyang sekira 5 menit dan hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Anak Korban lalu Terdakwa memakaian celana Anak Korban dan celananya sendiri, Terdakwa mengatakan “ Aku bakal tanggung jawab “ kemudian Anak Korban mengantarkan Terdakwa ke Hotel Legapon desa sukau mergo Kec. Amen kab.Lebong tempat kakaknya bekerja karena Terdakwa ingin mencuci baju dirumah kakaknya, sesampai di rumah kakaknya Anak Korban menunggu Terdakwa mencuci pakaian, setelah itu kakaknya meminta kepada Terdakwa untuk menggantikan sementara menjaga di kasir, lalu Terdakwa mengiyakan dan Anak Korban menemani menjaga di kasir sambil nonton tv dan mengobrol dengan Terdakwa , sekira pukul 19.00 wib kakaknya kembali ke Hotel Legapon, dan kami berdua langsung balik kerumah.

-----Bahwa Kejadian kelima pada hari rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 15.30 Wib di dalam rumah Terdakwa di Desa Tabeak Blau Kec. Lebong Atas Kab.Lebong, sebelumnya pada ada hari selasa tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menghubungi Anak Korban menelpon dengan mengatakan “ besok ikut yo, harus ikut dakdo penolakan “ lalu Anak Korban jawab “ ambo dak ndak eh “ Terdakwa menjawab “ harus ikut “ karena Anak Korban takut Terdakwa akan menyebarkan gambar Anak Korban lalu Anak Korban mengiyakan ajakan sdri. NAHNU. lalu keesokan harinya pukul

Halaman 21 dari 72 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 wib setelah pulang sekolah Terdakwa sudah menunggu Anak Korban didepan gerbang sekolah dengan sepeda motornya, lalu Anak Korban dan Terdakwa pergi dulu mampir beli minuman Boba di Dusun Muara Aman, kemudian kami melanjutkan pergi menuju rumahnya di Desa Tabeak Blau Kec. Lebong Atas Kab.Lebong. Sesampai dirumahnya sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam rumahnya, Anak Korban pun menuruti masuk kedalam rumahnya dan menyuruh Anak Korban duduk setelah Anak Korban duduk di lantai kami mengobrol berdua, lalu Terdakwa menarik kedua tangan Anak Korban mengajak duduk di atas kasur yang berada di ruang tengah depan TV, kemudian Terdakwa duduk didepan Anak Korban setelah itu Terdakwa mendorong badan Anak Korban sehingga Anak Korban terbaring dikasur, lalu Terdakwa melepaskan celana Anak Korban dan Terdakwa melepaskan celananya lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban dengan posisi pushup berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kemaluan Anak Korban, tetapi Anak Korban berontak dengan cara mendorong badannya, namun Terdakwa tetap memaksa memegang kedua tangan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kemaluan Anak Korban dengan cara digoyang goyang sekira 5 menit dan hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Anak Korban lalu Terdakwa memasangkan celana Anak Korban dan celananya sendiri, Anak Korban menangis karena ketakutan lalu Terdakwa menenangkan Anak Korban sambil memeluk Anak Korban dengan mengatakan “ Aku bakal tanggung jawab “, kemudian sekira pukul 17.25 wib Anak Korban merasa tenang tidak menangis lagi, Terdakwa melepaskan celana Anak Korban dan melepaskan celananya sambil mengatakan kepada Anak Korban “setelah ini kita balik” lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban dengan posisi pushup memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kemaluan Anak Korban dengan cara digoyang goyang sekira 5 menit dan Terdakwa tidak mengeluarkan cairan spermanya pada saat itu. Kemudian Terdakwa memasangkan celana Anak Korban dan celananya sendiri dan Anak Korban diantar Terdakwa pulang kerumah.

-----Bahwa Kejadian keenam pada hari minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wib di dalam rumah Anak Korban di Kab.Lebong, Sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang kerumah Anak Korban, lalu Anak Korban menyuruh Terdakwa masuk kerumah dan mengobrol diruang TV. Saat itu yang ada dirumah ialah ibu Anak Korban, adek Anak Korban dan Anak Korban, kemudian sekira pukul 14.30 wib, ibu dan adek Anak Korban pergi keluar, lalu meninggalkan Anak Korban dan Terdakwa berdua dirumah, sekitar 30 menit

Halaman 22 dari 72 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengatakan “ambo ndak sekarang (berhubungan badan) “ Anak Korban jawab “kau ko cakmano, iko rumah ambo” Terdakwa jawab “ harus ndak, cuman sebentar”. Kemudian Terdakwa merebahkan badan Anak Korban di lantai sehingga Anak Korban terbaring, lalu Terdakwa melepaskan celana Anak Korban dan Terdakwa melepaskan celananya lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban dengan posisi pushup memasukkan alat kelaminnya ke alat kemaluan Anak Korban dengan cara digoyang goyang sekira 2 menit dan hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Anak Korban lalu Terdakwa memasangkan celana Anak Korban dan celananya sendiri. Lalu kami kembali melanjutkan obrolan, tidak lama setelah itu ibu dan adek Anak Korban balik kerumah, dan Terdakwa balik kerumahnya.

-----Bahwa kejadian yang ketujuh pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Hotel legapon desa sukau mergo Kec. Amen kab.Lebong. Sekira pada pukul 16.00 Wib Terdakwa datang kerumah Anak Korban dan meminta izin kepada ibu Anak Korban untuk mengajak Anak Korban main kerumah teman Terdakwa yang bernama sdr. ZAGI di desa semelako II Kec. Lebong tengah kab. lebong, setelah mendapat izin dari ibu Anak Korban sekira pukul 17.00 wib Anak Korban dan Terdakwa pergi menuju rumah sdr. ZAGI, sesampai disana Terdakwa mengobrol bersama sdr. ZAGI, kelang 5 menit Terdakwa mengajak pulang kerumah Anak Korban, ditengah perjalanan hujan deras, akhirnya kami mampir dirumah warga untuk berteduh, kemudian Terdakwa mengatakan “kita pai ke Hotel Legapon terakhir “ lalu Anak Korban jawab “idak ndak “ Terdakwa jawab “ harus, iko terakhir”, kemudian Anak Korban pukul badannya sambil mengatakan “ ambo idak ndak, sampai kapan kau cak iko terus?” dijawab Terdakwa “Iko terakhir, kedepannya ambo dak tau, kito ketemu lagi apa idak”. Setelah itu Terdakwa pergi sendri untukmembeli jas hujan, 5 menit kemudian Terdakwa kembali dengan membawa jas hujan, lalu Anak Korban dan Terdakwa pergi, kemudian Terdakwa membelokan motornya ke arah jalan menuju Hotel Legapon, setiba di Hotel legapon Terdakwa mengarahkan menunggu di salah satu kamar hotel untuk menunggu Terdakwa mengambil kunci kamar hotel, setelah mendapatkan kunci kamar hotel Terdakwa membuka pintu dan menyuruh Anak Korban masuk kedalam kamar hotel tersebut. Lalu Anak Korban dan Terdakwa mengobrol, disela kami mengobrol terjadi keributan diatara kami berdua karena Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, Anak Korban berkeras menjawab “tidak mau”. Namun Terdakwa memaksa dengan mengatakan “cepatlah, ini terakhir”. Kemudian Terdakwa merebahkan badan

Halaman 23 dari 72 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban diatas kasur, lalu Terdakwa melepaskan celana Anak Korban dan berbaring diatas kasur, Terdakwa melepaskan celananya lalu menindih badan Anak Korban dengan posisi pushup berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kemaluan Anak Korban dengan cara digoyang goyang sekira 10 menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Anak Korban, lalu Terdakwa memasang celana Anak Korban dan celananya, kemudian Anak Korban pergi pulang kerumah diantar Terdakwa.

-----Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun atau setidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, karena Anak Korban lahir pada tanggal XX bulan X tahun XXXX (DD-MM-YYYY), anak kesatu perempuan dari ayah Anak Korban dan ibu Anak Korban. Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.XXXX/UMUM/L/XXXX yang ditandatangani pada tanggal 17 Oktober 2005 oleh Drs. Edi Suarna, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1), Jo Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban didampingi oleh ibu kandungnya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa semua keterangan yang Anak Korban berikan dalam BAP adalah benar;
  - Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
  - Bahwa sebelum Anak Korban menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;

Halaman 24 dari 72 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tub



- Bahwa Anak Korban dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi terkait perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan persetubuhan;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa hubungan Anak Korban dengan Terdakwa adalah berpacaran sejak bulan Oktober 2020 sampai bulan Desember 2021;
- Bahwa Anak Korban menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali di tempat dan waktu yang berbeda;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Terdakwa menjemput Anak Korban saat pulang sekolah, kemudian Anak Korban diajak belanja, setelah belanja diajak ke tempat sepi di perkebunan di Desa Lebong Tambang dengan alasan Terdakwa ingin merokok, kemudian setelah sampai tiba-tiba Terdakwa mendorong Anak Korban sampai Anak Korban pingsan, setelah Anak Korban sadar Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, kemudian Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Terdakwa mengajak Anak Korban pergi dan mengatakan "kalau tidak mau siapa yang mau bertanggungjawab" akhirnya Anak Korban mau, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa di Desa Tabeak Blau I Kec. Lebong Atas Kab. Lebong, sampai di rumah Terdakwa Anak Korban duduk di teras kemudian hujan Terdakwa mengajak Anak Korban masuk, setelah di dalam Terdakwa mendorong bahu Anak Korban di kasur lalu meraba payudara Anak Korban, kemudian melepaskan celana Anak Korban kemudian melepaskan celana Terdakwa dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban beberapa kali hingga masuk dan mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban, saat itu Anak Korban menangis karena sakit Anak Korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menendang alat kelamin Terdakwa namun Terdakwa memegang tangan Anak Korban hingga Anak Korban tidak dapat melawan;
- Bahwa ada darah yang keluar dari alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa yang mengelap dengan menggunakan baju Terdakwa

Halaman 25 dari 72 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa berhenti karena melihat Anak Korban menangis, selanjutnya Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB Anak Korban pulang sekolah kemudian diajak oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa di Desa Tabeak Blau I Kec. Lebong Atas Kab.Lebong, karena kakak Terdakwa menikah, saat sampai di rumah Terdakwa sepi setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk dan mendorong Anak Korban ke kasur lalu Anak Korban melawan namun Terdakwa mengatakan "kalau kamu tidak mau ngikutin mau saya, siapa yang mau tanggungjawab", kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan mengunci badan Anak Korban, lalu meraba payudara Anak Korban kemudian melepas celana Anak Korban dan melepas celana Terdakwa dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sekira 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban, setelah itu ada sedikit darah yang keluar dari alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa berhenti karena melihat Anak Korban menangis dan selanjutnya Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya kejadian ketiga pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB Anak Korban masih di rumah Terdakwa mengajak Anak Korban untuk mengantar Terdakwa ke rumah kakak Terdakwa untuk mencuci baju ke Hotel Legapon, setelah sampai di Hotel Legapon Terdakwa mencuci baju selanjutnya diminta oleh kakak Terdakwa untuk menjaga hotel karena kakaknya mau pergi sebentar ke Tes, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban saat itu duduk di resepsionis tiba-tiba Terdakwa meminta melakukan persetubuhan lagi kepada Anak Korban dengan mengatakan "cepatlah aku mau itu, kalau tidak mau siapa yang mau tanggungjawab", "?", namun Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa ada mengancam mau menyebarkan video Terdakwa dan Anak Korban sedang melakukan persetubuhan, sehingga Anak Korban takut dan menuruti keinginan Terdakwa, dan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan meraba payudara Anak Korban lalu melepas celana Anak Korban dan melepaskan celana Terdakwa lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa masuk ke alat kelamin Anak Korban berkali-kali dan menggoyang-goyangkan sekira 10 (sepuluh) menit hingga keluar cairan sperma,

Halaman 26 dari 72 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa dengan beriringan menggunakan sepeda motor masing-masing;

- Bahwa selanjutnya kejadian keempat pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menyuruh Anak Korban datang ke rumah Terdakwa menjemput Terdakwa di Desa Tabeak Blau I Kec. Lebong Atas Kab.Lebong dengan alasan akan mencuci baju kerumah ayuk, bahwa kalau Anak Korban menolak Terdakwa selalu mengatakan “siapa yang bakal tanggungjawab kalau tidak mau” sehingga Anak Korban menuruti keinginan Terdakwa dan pergi ke rumah Terdakwa, sampai di rumah Terdakwa Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban masuk dan langsung membaringkan Anak Korban di atas kasur lalu meraba payudara Anak Korban kemudian melepas celana Anak Korban dan melepas celana Terdakwa dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sekira 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban, dan Terdakwa mengatakan “aku bakal tanggung jawab” setelah itu Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian kelima pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2022 sekira pukul 13:00 WIB Anak Korban pulang sekolah kemudian dijemput Terdakwa diajak pergi belanja, setelah itu Terdakwa mengajak ke rumah Terdakwa di Desa Tabeak Blau I Kec. Lebong Atas Kab.Lebong, Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk namun Anak Korban menolak, Terdakwa mendorong Anak Korban ke kasur dan Terdakwa mengatakan “kalau kamu tidak mau ngikutin mau saya, siapa yang mau tanggungjawab”, kemudian Terdakwa meraba payudara Anak Korban lalu melepas celana Anak Korban dan melepas celana Terdakwa dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sekira 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban, setelah itu Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian keenam pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 15:00 WIB Terdakwa datang ke rumah Anak Korban di Kab.Lebong, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “aku mau berhubungan badan” namun Anak Korban menolak karena takut orangtua Anak Korban datang lalu Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan menendang menggunakan

Halaman 27 dari 72 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki kanan Terdakwa sebanyak dua kali di punggung dan di perut kemudian Terdakwa menarik Anak Korban ke dalam kamar dan mengatakan “Siapa yang mau tanggung jawab?”, selanjutnya meraba payudara Anak Korban lalu melepaskan celana Anak Korban dan celana Terdakwa dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sekira 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan cairan sperma diatas perut Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan “aku bakal tanggung jawab” lalu Terdakwa pulang, setelah kejadian itu Anak Korban takut dan merasakan sakit sampai kencing berdarah dan dibawa ke dokter oleh orangtua Anak Korban, lalu diberikan obat dan sekitar satu minggu Anak Korban tidak kencing berdarah lagi;

- Bahwa kejadian yang ketujuh pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pada pukul 16.00 WIB Terdakwa pulang dari Bengkulu dan datang kerumah Anak Korban dan meminta izin kepada ibu Anak Korban untuk mengajak Anak Korban main kerumah teman Terdakwa yang bernama sdr. Zagi di Desa Semelako II Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong, setelah mendapat izin dari ibu Anak Korban sekira pukul 17.00 WIB Anak Korban dan Terdakwa pergi menuju rumah sdr. Zagi, sesampai disana Terdakwa mengobrol bersama sdr. Zagi, selang 5 (lima) menit Terdakwa mengajak pulang, ditengah perjalanan hujan deras, akhirnya Terdakwa dan Anak Korban mampir dirumah warga untuk berteduh, kemudian Terdakwa mengatakan “kita pergi ke Hotel Legapon” lalu Anak Korban jawab “tidak mau” Terdakwa jawab “tidak akan ngapa-ngapain”, setelah itu Terdakwa pergi sendiri untuk membeli jas hujan, 5 (lima) menit kemudian Terdakwa kembali dengan membawa jas hujan, lalu Anak Korban dan Terdakwa pergi;

- Bahwa kemudian Terdakwa membelokan motornya ke arah jalan menuju Hotel Legapon sekira pukul 20.00 WIB di Hotel Legapon Desa Sukau Mergo Kec. Amen Kab. Lebong, setiba di Hotel Legapon Terdakwa mengarahkan menunggu di salah satu kamar hotel untuk menunggu Terdakwa mengambil kunci kamar hotel, setelah mendapatkan kunci kamar hotel Terdakwa membuka pintu dan menyuruh Anak Korban masuk kedalam kamar hotel tersebut, lalu Anak Korban dan Terdakwa mengobrol, disela Terdakwa dan Anak Korban mengobrol terjadi keributan diantara Terdakwa dan Anak Korban karena Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, Anak

Halaman 28 dari 72 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Korban berkeras menjawab “tidak mau”, namun Terdakwa memaksa dengan mengatakan “cepatlah, ini terakhir aku tidak akan ganggu kamu lagi”, Anak Korban melawan dengan cara memukul dan meninju Terdakwa karena memaksa melakukan hubungan badan lagi dengan Anak Korban, lalu Terdakwa langsung merebahkan badan Anak Korban diatas kasur, lalu Terdakwa meraba payudara Anak Korban kemudian melepaskan celana Anak Korban dan berbaring diatas kasur, Terdakwa melepaskan celananya lalu menindih badan Anak Korban berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dengan cara digoyang goyang sekira 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Anak Korban, lalu Terdakwa memasang celana Anak Korban dan celananya, kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumah;

- Bahwa dari bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 Terdakwa juga sering melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban namun Anak Korban lupa hari, tanggal dan bulannya;

- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada orang tua Anak Korban karena Anak Korban takut;

- Bahwa Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa hingga 7 (tujuh) kali karena selama melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa ada memaksa, melakukan kekerasan dan mengancam akan menyebarkan video persetubuhan Terdakwa dan Anak Korban kalau Anak Korban tidak mau menuruti keinginan Terdakwa, baik secara langsung atau melalui *chat* menggunakan *handphone* Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut sampai dilapor ke polisi karena Anak Korban merasa takut selalu diganggu oleh Terdakwa dan diancam akan menyebarkan video persetubuhan Terdakwa dan Anak Korban, akhirnya Anak Korban menceritakan kejadian persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban kepada Anak Saksi, Saksi Fitri dan orang tua Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban bersama Anak Saksi, dan Saksi Fitri menemui ibu Anak Korban untuk menceritakan peristiwa tersebut, dan saat mendengar peristiwa tersebut ibu Anak Korban menangis, kemudian ayah Anak Korban diberitahu oleh Saksi Fitri dan ibu Anak Korban, mendengar peristiwa tersebut ayah Anak Korban mengatakan “Kenapa tidak cerita dari awal?”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar peristiwa tersebut ayah Anak Korban melapor ke polisi karena tidak terima;
- Bahwa terhadap Anak Korban dilakukan *Visum et Repertum* di Rumah Sakit Umum Daerah Lebong;
- Bahwa setiap Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selalu mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa cairan sperma tersebut dikeluarkan di luar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa video persetubuhan tersebut di simpan di *handphone* Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian pertama Anak Korban sudah berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa selama berpacaran sebelum kejadian Terdakwa tidak ada mengajak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, awal-awalnya hanya jalan-jalan saja;
- Bahwa Anak Korban hanya mengingat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali, selebihnya tidak ingat lagi;
- Bahwa selain Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Terdakwa ada meraba-raba payudara Anak Korban pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian ada darah keluar dari alat kelamin Anak Korban mengenai baju Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan Terdakwa selalu melepas celana Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian tersebut terjadi berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terjadi Anak Korban masih aktif bersekolah, namun Anak Korban menjadi pribadi yang tertutup dan malu;
- Bahwa sikap Terdakwa sehari-hari sebelum kejadian biasa saja, namun setelah kejadian pertama pada saat di sekolah ada yang bilang Terdakwa anak nakal dan suka mencuri;
- Bahwa yang melihat Terdakwa memukul Anak Korban pada saat kejadian di rumah Anak Korban adalah adik Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian ada kakak Terdakwa dan sepupu Terdakwa pergi ke rumah saudara ayah Anak Korban untuk meminta

Halaman 30 dari 72 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdamaian, namun saat itu pihak keluarga ayah Anak Korban bingung, kemudian menemui pihak keluarga dari ibu Anak Korban namun pihak keluarga ibu Anak Korban tidak mau berdamai;

- Bahwa pihak keluarga Terdakwa tidak ada menemui orang tua Anak Korban untuk melakukan perdamaian;

- Bahwa keluarga Anak Korban tidak bisa memaafkan perbuatan Terdakwa, terutama ibu Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti dipersidangan berupa:

- a) 1 (satu) lembar baju kemeja sekolah lengan panjang warna putih;
- b) 1 (satu) lembar rok panjang sekolah warna biru;
- c) 1 (satu) lembar celana dalam warna *pink*;
- d) 1 (satu) lembar BH warna merah hati pudar;
- e) 1 (satu) lembar *sot* pendek warna hitam;
- f) 1 (satu) lembar jilbab warna putih;

adalah milik Anak Korban yang Anak Korban kenakan pada saat kejadian pertama;

- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti dipersidangan berupa:

- a) 1 (satu) lembar BH warna ungu muda, adalah barang milik Anak Korban yang dikenakan saat kejadian di hotel;
- b) 1 (satu) lembar celana dalam warna *pink*, adalah barang milik Anak Korban yang dikenakan saat kejadian;
- c) 1 (satu) lembar kaos pendek warna hitam, adalah barang yang dibeli Terdakwa yang Anak Korban kenakan saat kejadian di hotel dan di rumah Terdakwa;
- d) 1 (satu) lembar jilbab warna hitam, adalah barang milik Anak Korban yang dikenakan saat kejadian;
- e) 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu motif kotak-kotak putih, adalah barang milik Anak Korban yang dikenakan saat kejadian di hotel dan di rumah Terdakwa;
- f) 1 (satu) unit *handphone* merk MI warna silver dengan Imei nomor
  - Imei 1 : 867309031043901;
  - Imei 2 : 867309031043919.,

adalah *handphone* milik Terdakwa yang dipakai selama kejadian;

- g) 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna silver dengan imei nomor, IMEI 1: 863441038269553, IMEI 2: 863441038269546



adalah *handphone* milik Anak Korban, namun *handphone* untuk *chat whatsapp* sudah hilang;

- Bahwa pada saat kejadian di kebun sebelum kejadian pertama Anak Korban tidak ingat disetubuhi oleh Terdakwa karena kondisi tidak sadar namun Terdakwa cerita sudah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa hanya di kejadian terakhir baju Anak Korban dibuka semua oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa selalu mengatakan “Aku akan tanggung jawab”;
- Bahwa maksud perkataan “Aku akan tanggung jawab” dari Terdakwa tersebut adalah Terdakwa akan tanggung jawab karena telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa bentuk tanggung jawab dari Terdakwa tersebut Anak Korban tidak tahu, namun Terdakwa ada bilang akan tanggung jawab bila sudah bekerja menjadi tentara;
- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama pergi dengan Terdakwa, Anak Korban selalu izin dengan orang tua Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Pada saat diajak Terdakwa ke kebun di Desa Lebong Tambang Anak Korban tidak ada pingsan, Terdakwa hanya mendekati Anak Korban Terdakwa meminta berhubungan badan namun Anak Korban menolak;
- Terdakwa tidak ada memaksa Anak Korban tapi Anak Korban diam saja saat melakukan hubungan badan;
- Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan kepada Anak Korban;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. Anak Saksi didampingi oleh bibi kandungnya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang Anak Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Anak Saksi menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Anak Saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi terkait perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui terjadinya persetubuhan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa setelah mendengar cerita dari Anak Korban pada hari Selasa 4 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Anak Korban di Kab. Lebong;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira pukul 14:00 WIB Anak Saksi bersama dengan sdr. S sedang main ke rumah Anak Korban, kemudian Anak Saksi melihat Anak Korban murung, lalu Anak Saksi dan sdr. S bertanya "Anak Korban, ngapo ko cak lagi sedih?" lalu Anak Korban jawab "kamu orang dak tau masalah aku?" lalu Anak Saksi tanya lagi "masalah apo?" kemudian Anak Korban mengajak Anak Saksi dan sdr. S masuk ke dalam kamar dan Anak Korban mengatakan "ambo la disetubuhi oleh nahnu", kemudian Anak Saksi dan sdr. S jawab "maso kau dicek itukan kek nahnu", lalu Anak Korban jawab "iyo ambo dipakso, tolong bantu ambo ngomong sama orangtua ambo" Anak Saksi dan sdr. S jawab "kami dak berani ngomong kek orangtua kau, apo minta tolong kek ayuk kau ajo", kemudian Anak Korban jawab "besok ajo kito omongi lagi yo lah sore", selanjutnya Anak Saksi dan sdr. S pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 09:00 WIB di sekolah Anak Saksi dan sdr. S bertemu lagi dengan Anak Korban dan Anak Korban mengatakan "apo aku chat bae samo sepupu ambo?" lalu Anak Saksi jawab "terserah lah", kemudian setelah Anak Korban menghubungi kakak sepupunya dan sepulang sekolah sekira pukul 13:00 WIB Anak Korban meminta Anak Saksi dan sdr. S menemani ke rumah kakak sepupunya yang bernama Saksi Fitri, setelah sampai di rumah Saksi Fitri, Anak Korban langsung menceritakan apa yang telah dialami oleh Anak Korban bersama dengan Terdakwa kepada Saksi Fitri, kemudian Anak Saksi Bersama dengan sdr. S ikut Anak Korban dan Saksi Fitri pergi kerumah Anak

Halaman 33 dari 72 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Korban untuk menceritakan kejadian persetubuhan Anak Korban kepada orang tua Anak Korban;

- Bahwa setelah sampai di rumah Anak Korban, Anak Saksi dan sdr. **S** ikut masuk namun yang berbicara kepada ibu Anak Korban hanya Saksi Fitri dan Anak Korban, setelah itu Anak Saksi dan sdr. **S** pulang ke rumah karena sudah sore;

- Bahwa setelah mendengar cerita kejadian persetubuhan yang dialami Anak Korban, Anak Saksi melihat ibu Anak Korban menangis;

- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi saat Anak Korban bercerita bahwa Terdakwa sudah banyak atau berulang kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu dimana Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban pada saat terjadi persetubuhan terhadap Anak Korban ada diancam dan dipaksa oleh Terdakwa dengan tangan dan kaki Anak Korban ditahan Terdakwa;

- Bahwa Anak Saksi mengenali barang bukti dipersidangan berupa:

- a) 1 (satu) lembar baju kemeja sekolah lengan panjang warna putih;
  - b) 1 (satu) lembar rok panjang sekolah warna biru;
  - c) 1 (satu) lembar jilbab warna putih;
- adalah milik Anak Korban;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengenali barang bukti dipersidangan berupa:

- a) 1 (satu) lembar celana dalam warna *pink*;
- b) 1 (satu) lembar BH warna merah hati pudar;
- c) 1 (satu) lembar *sot* pendek warna hitam;
- d) 1 (satu) lembar BH warna ungu muda;
- e) 1 (satu) lembar celana dalam warna *pink*;
- f) 1 (satu) lembar kaos pendek warna hitam;
- g) 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;
- h) 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu motif kotak-kotak putih;
- i) 1 (satu) unit *handphone* merk MI warna silver dengan Imei nomor
  - Imei 1 : 867309031043901;
  - Imei 2 : 867309031043919;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna silver dengan imei nomor, IMEI 1: 863441038269553, IMEI 2: 863441038269546;
- Bahwa yang berada di rumah Anak Korban pada saat itu Anak Korban, Anak Saksi, Saksi Fitri dan sdr. **S**;
  - Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, selain cerita kepada Anak Saksi, Saksi Fitri dan sdr. **S**, Anak Korban tidak ada cerita kejadian persetubuhan yang dialaminya ke orang lain;
  - Bahwa Anak Saksi tidak tahu apa status hubungan antara Anak Korban dengan Terdakwa namun pada saat cerita kepada Anak Saksi, Anak Korban mengatakan tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan Terdakwa;
  - Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Anak Korban berpacaran dengan kakak kelasnya di SMA;
  - Bahwa Anak Saksi hanya tahu saja dengan Terdakwa, Anak Saksi tidak kenal dekat dengan Terdakwa;
  - Bahwa yang Anak Saksi pahami tentang persetubuhan adalah berhubungan badan;
  - Bahwa Anak Korban cerita bahwa ia telah dilecehkan dan disetubuhi Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

### 3. Saksi ayah Anak Korban di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan kasus persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa yang menjadi pelaku persetubuhan adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 17:00 WIB Saksi pulang dari kerja sesampainya di rumah Saksi melihat

Halaman 35 dari 72 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Saksi Fitri dan istri Saksi sedang menangis, lalu Saksi bertanya kepada Saksi Fitri “ada apa pit”, belum dijawab oleh Saksi Fitri, kemudian Anak Korban keluar dari kamar bersama dengan Anak Saksi dan sdr. S kemudian Anak Korban memeluk Saksi dan menangis lalu menceritakan “pak saya sudah dipaksa oleh Terdakwa melakukan persetubuhan”, lalu Saksi bertanya “sejak kapan?” Anak Korban jawab “sejak tahun 2020”, Saksi bertanya “kenapa baru bilang sekarang sama bapak?” Anak Korban jawab “Anak Korban takut bapak marah dan Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto dan video persetubuhan”;

- Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak Korban Saksi memutuskan untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh Anak Korban ke Polres Lebong;
- Bahwa kejadian yang diceritakan adalah kejadian pertama pada saat di rumah Terdakwa dan kondisi saat itu kondisi hujan Terdakwa memaksa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa lebih dari sekali;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban adalah pacaran;
- Bahwa Terdakwa sering main ke rumah, dan tahu dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut perasaan Saksi hancur dan Anak Korban gagal menggapai cita-citanya;
- Bahwa sebelum melapor ke polisi tidak ada keluarga dari Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk berdamai;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan Terdakwa ke polisi ada keluarga dari Terdakwa datang ke rumah kakak kandung Saksi dan kakak ipar Saksi untuk meminta berdamai namun tidak pernah langsung datang ke rumah Saksi;
- Bahwa harapan Saksi, Terdakwa bertanggungjawab atas perbuatannya dengan menempuh jalur hukum;
- Bahwa pada saat dikepolisian Terdakwa ada mengirim surat permintaan maaf;
- Bahwa Saksi belum ikhlas melihat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada tahun 2020 Anak Korban tinggal bersama dengan neneknya di Kabupaten Lebong karena dekat dengan sekolah Anak

Halaman 36 dari 72 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, namun setelah Anak Korban masuk SMA Anak Korban tinggal bersama dengan Saksi;

- Bahwa Anak Korban adalah anak yang mudah bersosialisasi atau ramah dengan tetangga dan lingkungan sekitar, anak yang ceria di rumah dan terbuka namun semenjak terjadinya persetubuhan Anak Korban menjadi anak yang murung dan tidak terbuka baik di rumah maupun dengan tetangga sekitar;

- Bahwa Saksi pernah mengantarkan Anak Korban ke klinik dr. Abi karena Anak Korban sakit kencing berdarah;

- Bahwa Saksi hanya diceritakan kejadian pertama oleh Anak Korban;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dipersidangan berupa:

- a) 1 (satu) lembar baju kemeja sekolah lengan panjang warna putih;
- b) 1 (satu) lembar rok panjang sekolah warna biru;
- c) 1 (satu) lembar jilbab warna putih;
- d) 1 (satu) lembar BH warna merah hati pudar;
- e) 1 (satu) lembar BH warna ungu muda;
- f) 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu motif kotak-kotak putih;
- g) 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;
- h) 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna silver dengan imei nomor, IMEI 1: 863441038269553, IMEI 2: 863441038269546; adalah milik Anak Korban;

- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti dipersidangan berupa:

- a) 1 (satu) lembar celana dalam warna *pink*;
- b) 1 (satu) lembar *sot* pendek warna hitam;
- c) 1 (satu) lembar celana dalam warna *pink*;
- d) 1 (satu) lembar kaos pendek warna hitam;
- e) 1 (satu) unit *handphone* merk MI warna silver dengan Imei nomor
  - Imei 1 : 867309031043901;
  - Imei 2 : 867309031043919;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan bahwa orang tua Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi untuk berdamai;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Halaman 37 dari 72 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Fitri Wulansari binti Suwarsono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan kasus persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa yang menjadi pelaku persetubuhan adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 13.30 Wib dirumah Saksi di Dusun I Desa Suka bumi Kec. Lebong Sakti Kab.Lebong;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB saat itu Saksi di hubungi oleh Anak Korban lewat *whatsapp* mengatakan “ambo mau cerita mbak, tapi takut mbak marah, ambo ada masalah besar” Saksi menjawab “masalah apo, kau hamil yo?” Anak Korban menjawab “nanti aku ke rumah mbak”, kemudian sekira pukul 13:00 WIB Anak Korban datang kerumah Saksi bersama dengan Anak Saksi dan sdr. **S**, lalu Anak Korban mengatakan “ambo dipaksa berhubungan badan samo NAHNU APRIANDI” Saksi menjawab “cakmano ceritanya” Anak Korban jawab “nyo maksa mbak, tangan kaki ambo dipegang, samo punya video kek foto ambo jadi ambo takut stres mbak” lalu Anak Korban mengatakan “mbak, bentar lagi ambo kerumah mbak”, Saksi menanyakan kepada Anak Korban “kau ada bukti apa idak?” Anak Korban menjawab “idak ado, nyo idak kasih mbak, tapi nyo ngomong terus kalo ada video dan foto ambo tu”;
- Bahwa setelah Saksi mendengar cerita dari Anak Korban, lalu Saksi mengajak Anak Korban dan 2 (dua) temannya untuk menjelaskan permasalahan yang Anak Korban alami kepada ibunya Anak Korban, selanjutnya Saksi bersama dengan Anak Korban, Anak Saksi dan sdr. **S** pergi menggunakan sepeda motor menuju rumah Anak Korban di Kab. Lebong, sesampainya disana sekira pukul 15.00 WIB, Saksi langsung menemui ibunya dengan mengatakan “Sabar bi yo, cobaan bibi ni berat, jangan sampai bibi pingsan pulo” dijawab oleh ibu Anak Korban





“ada apo, ngomonglah”, karena Saksi tidak dapat menjelaskan dengan ibu Anak Korban, lalu ibunya menanyakan kepada salah satu teman Anak Korban “Lah ngapo, ceritalah ado apo?”, lalu Saksi menyuruh Anak Korban untuk menceritakan langsung kepada ibunya, kemudian Anak Korban mengatakan “Bu, ambo sudah dirusak sama Nahnu Apriandi” dijawab oleh ibunya “Ya Allah Anak Korban.. Anak Korban alangkah bodohnya kau” lalu ibunya menanyakan “kapan kejadiannya?” Anak Korban menjelaskan “3 hari setelah jadian (berpacaran) saya diajak oleh Nahnu makan seblak, daktaunyo diajak Nahnu ke rumahnya dipakso berhubungan badan” ibunya tanya lagi “lah sudah berapa kali melakukan cak itu?” Anak Korban menjawab “lah terus” ditanya kembali ibunya “ngapo kau ndak?” Anak Korban menjawab “ambo dipakso, ambo diancam, nyo ngomong ada video dan foto ambo, ndak disebarkan” ibunya bertanya “foto apo?” Anak Korban menjawab “foto lagi berhubungan, tiap ambo berhubungan tu ambo nangis terus” kemudian ibunya Anak Korban menanyakan kepada Saksi “cakmano ambo buat Anak Korban ko mbak, apo ceritakan ke bapaknyo ajo dak, ambo ndak Nahnu Apriandi tu masuk penjara” Saksi menjawab “om harus tau, idak mungkin idak dikasih tau”;

- Bahwa setelah itu sekira pukul 16.00 WIB, ayah Anak Korban datang dan melihat ibunya Anak Korban sedang menangis lalu menanyakan “Ngapo nangis?” dijawab oleh ibunya “Anak Korban ko nah”, lalu Anak Korban yang menceritakan sendiri kepada Saksi ayah Anak Korban tentang persetubuhan yang dialami Anak Korban dan langsung minta maaf kepada orangtuanya, saat itu ayah dan ibunya bersepakat untuk melaporkan kejadian yang dialami Anak Korban kepada pihak yang berwajib, selanjutnya Saksi bersama dengan Anak Saksi dan sdr. S kembali ke rumah masing-masing karena sudah sore;

- Bahwa sepengetahuan Saksi atas cerita Anak Korban, Terdakwa pernah memukul Anak Korban dengan helm, kemudian ada ditendang punggung dan kuku anak korban ada yang luka akibat dipukul Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan Anak Korban dengan Terdakwa, tahunya Anak Korban punya pacar dan yang melakukan persetubuhan adalah mantan pacar Anak Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban hanya cerita kepada Saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa namun Anak Korban tidak cerita berapa kali ia telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi atas cerita Anak Korban, Terdakwa sering mengancam dengan akan menyebarkan foto dan video Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban namun Terdakwa tidak pernah menunjukkan foto dan video tersebut;
- Bahwa Saksi adalah sepupu Anak Korban dan Anak Korban sering menginap ke rumah Saksi namun sejak Anak Korban tinggal bersama nenek Anak Korban jarang main ke rumah Saksi, dan selama ini Anak Korban tidak pernah ada cerita kepada Saksi;
- Bahwa Anak Korban adalah anak yang ceria dan pintar di sekolah, namun sebelum Saksi mengetahui kejadian yang dialami Anak Korban Saksi melihat melihat anak korban sering murung, kurus dan berat badan nya turun drastis;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dipersidangan berupa:
  - a) 1 (satu) lembar baju kemeja sekolah lengan panjang warna putih;
  - b) 1 (satu) lembar rok panjang sekolah warna biru;
  - c) 1 (satu) lembar jilbab warna putih;adalah milik Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti dipersidangan berupa:
  - a) 1 (satu) lembar celana dalam warna *pink*;
  - b) 1 (satu) lembar BH warna merah hati pudar;
  - c) 1 (satu) lembar sot pendek warna hitam;
  - d) 1 (satu) lembar BH warna ungu muda;
  - e) 1 (satu) lembar celana dalam warna *pink*;
  - f) 1 (satu) lembar kaos pendek warna hitam;
  - g) 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;
  - h) 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu motif kotak-kotak putih;
  - i) 1 (satu) unit *handphone* merk MI warna silver dengan Imei nomor
    - Imei 1 : 867309031043901;
    - Imei 2 : 867309031043919;
  - j) 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna silver dengan imei nomor, IMEI 1: 863441038269553, IMEI 2: 863441038269546;

Halaman 40 dari 72 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak ada cerita terkait kejadian persetubuhan yang terakhir;
- Bahwa Saksi melihat bekas luka di kuku Anak Korban, dan Anak Korban mengatakan akibat dipukul Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan bahwa Terdakwa tidak ada memukul Anak Korban;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* Nomor XXX/XX/X/RSUD/XXXX yang dikeluarkan di Muning Agung pada tanggal 12 Januari 2022 dan ditandatangani oleh dr. Santi selaku dokter di RSUD Lebong, menerangkan bahwa korban atas nama Anak Korban, umur 16 tahun, warga negara Indonesia, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pelajar, alamat di Kabupaten Lebong telah diperiksa dengan hasil:

## Pemeriksaan Tubuh

- Kepala : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan patah tulang;
- Dahi : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan patah tulang;
- Hidung : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan patah tulang;
- Mulut : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- Pipi : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan patah tulang;
- Telinga : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

Halaman 41 dari 72 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



- Leher : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan patah tulang;
- Dada : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan patah tulang;
- Anggota Gerak Atas : ditemukan luka memar pada ujung kuku jari manis tangan kanan berwarna merah tua dengan ukuran panjang nol koma empat sentimeter lebar nol koma satu sentimeter;
- Alat Kelamin
  - Bibir besar : dalam batas normal, berwarna coklat;
  - Bibir kecil : dalam batas normal, berwarna coklat;
  - Kelentit : dalam batas normal, berwarna merah muda;
  - Selaput dara : ditemukan bekas robekan lama di arah jam lima dan tujuh;
  - Dinding kemaluan : berwarna merah muda;
- Anggota Gerak Bawah : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan patah tulang;

**Pemeriksaan Tambahan**

- Obstetri dan Gynecologi
  - Perut  
Dilihat : tidak ada tanda-tanda kekerasan;  
Diraba/tekan : tidak ada nyeri tekan, tidak ada nyeri lepas, rahim tidak teraba;
  - Kemaluan  
Bibir kemaluan dan lubang kencing dalam batas normal, jejas tidak ditemukan. Selaput dara tidak lengkap, tampak robekan arah jam lima dan tujuh tidak sampai dasar, tidak kemerahan, pinggir rata. Kesan: robekan lama. Anjuran: cek plano tes (PP Test);
- Patologi Klinik  
Hasil pemeriksaan PP Test (Tes Kehamilan) Non Reaktif (Negatif);

**KESIMPULAN:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban seorang perempuan, dikenal, umur enam belas tahun, berat badan empat puluh lima kilogram, tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, perawakan sedang, warna kulit kuning langsung, rambut hitam Panjang, warga negara Indonesia;

Hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa ditemukan bekas luka lama di dalam lobang kemaluan akibat benda tumpul;

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX/UMUM/L/XXXX yang dibuat pada tanggal 17 Oktober 2005 dan ditandatangani oleh Drs. Edi Suarna, Kepala Kantor Kependudukan, Catatan Sipil, Dan KB Kabupaten Lebong, menerangkan bahwa di Air Kopras pada tanggal DD-MM-YYYY lahir seorang anak perempuan yang diberi nama Anak Korban, anak kesatu dari suami isteri antara ayah Anak Korban dan ibu Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait kejadian persetubuhan yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban;
- Bahwa hubungan Anak Korban dengan Terdakwa adalah berpacaran sejak bulan Oktober 2020 sampai bulan Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sekitar tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 yang bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tabeak Blau I Kec. Lebong Atas Kab. Lebong, di Hotel Legapon di Desa Sukau Mergo Kec. Amen Kab. Lebong dan di rumah Anak Korban di Kab. Lebong;
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Terdakwa menjemput Anak Korban saat pulang sekolah, kemudian Anak Korban diajak belanja, setelah belanja diajak ke tempat sepi di perkebunan di Desa Lebong Tambang, kemudian setelah sampai Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, namun Anak Korban tidak mau dan melawan sehingga Terdakwa tidak jadi melakukan hubungan badan dengan

Halaman 43 dari 72 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 13:00 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban sepulang sekolah dan mengajak Anak Korban pergi jalan-jalan dan makan di Danau Picung, kemudian Anak Korban mengatakan ingin buang air kecil, lalu Anak Korban ingin ke rumah Terdakwa karena ingin tahu rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa di Desa Tabeak Blau I Kec. Lebong Atas Kab. Lebong, sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah karena hari hujan, lalu Anak Korban ke WC untuk buang air kecil, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban duduk di atas kasur di ruang tengah rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong Anak Korban di kasur lalu mencium bibir Anak Korban, memegang kemaluan Anak Korban dengan tangan Terdakwa, kemudian membaringkan Anak Korban, mengangkat rok Anak Korban dan membuka celana Anak Korban kemudian melepaskan celana Terdakwa dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban beberapa kali hingga masuk dan menggoyang-goyangkan alat kelamin Terdakwa sekira 5 (lima) menit lalu Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban, saat itu dari alat kemaluan Anak Korban keluar darah dan Terdakwa mengelap dengan baju Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban setelah pulang sekolah ke rumah Terdakwa di Desa Tabeak Blau I Kec. Lebong Atas Kab. Lebong, karena Kakak Terdakwa menikah, saat sampai di rumah Terdakwa sepi setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk dan mendorong Anak Korban ke kasur lalu mencium bibir Anak Korban, memegang kemaluan Anak Korban dengan tangan Terdakwa, kemudian melepas celana Anak Korban dan melepas celana Terdakwa dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sekira 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban, setelah itu Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya kejadian ketiga pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB Anak Korban masih di rumah

Halaman 44 dari 72 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengajak Anak Korban untuk mengantar Terdakwa ke rumah kakak Terdakwa untuk mencuci baju ke Hotel Legapon, setelah sampai di Hotel Legapon Terdakwa mencuci baju selanjutnya setelah selesai mencuci baju Terdakwa istirahat sedangkan Anak Korban masih mengobrol dengan kakak ipar Terdakwa, kemudian pukul 18:00 WIB Terdakwa bangun dan melihat Anak Korban masih mengobrol dengan kakak ipar Terdakwa di resepsionis lalu kakak Terdakwa meminta Terdakwa untuk menjaga hotel karena kakak Terdakwa mau pergi sebentar, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban saat itu duduk di resepsionis lalu Terdakwa meminta melakukan persetubuhan lagi kepada Anak Korban dengan mengatakan “ayo bersetubuh dibawah saja”, lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban, memegang kemaluan Anak Korban dengan tangan Terdakwa dan menyuruh Anak Korban tengkurap kemudian Terdakwa menarik celana Anak Korban sebatas lutut dan melepaskan celana Terdakwa lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban dan mengoyang-goyangkan sekira 10 (sepuluh) menit hingga keluar cairan sperma, setelah itu Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya kejadian keempat pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 Terdakwa menyuruh Anak Korban menjemput Terdakwa di Hotel Legapon dengan alasan Terdakwa masih mencuci baju dan banyak pekerjaan, kemudian sekira pukul 11:00 WIB Anak Korban datang ke Hotel Legapon, sekira pukul 15:00 WIB lalu Terdakwa meminta Anak Korban untuk mengantar Terdakwa pulang ke rumah di Desa Tabeak Blau I Kec. Lebong Atas Kab.Lebong, sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban masuk dan langsung membaringkan Anak Korban di atas kasur lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban, memegang kemaluan Anak Korban dengan tangan Terdakwa, kemudian melepas celana Anak Korban dan melepas celana Terdakwa dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sekira 30 (tiga puluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban, dan sekira pukul 16:30 WIB Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian kelima pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2022 sekira pukul 13:00 WIB Anak Korban pulang sekolah kemudian dijemput Terdakwa diajak pergi belanja di Dusun Muara Aman untuk membeli minuman Boba, setelah itu Terdakwa mengajak ke rumah Terdakwa di Desa Tabeak Blau I Kec. Lebong Atas Kab.Lebong, sampai di rumah Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Anak Korban masuk dan mendorong Anak Korban ke kasur lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban, memegang kemaluan Anak Korban dengan tangan Terdakwa, lalu melepas celana Anak Korban dan melepas celana Terdakwa dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkan sekira 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian keenam pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 13:00 WIB Terdakwa datang ke rumah Anak Korban di Kab.Lebong, kemudian sampai di rumah Anak Korban Terdakwa langsung masuk ke dalam kebetulan tidak ada orang di rumah Anak Korban, hanya Terdakwa dan Anak Korban, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “aku mau berhubungan badan” dan mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar selanjutnya Terdakwa mencium bibir Anak Korban, memegang kemaluan Anak Korban dengan tangan Terdakwa, lalu melepaskan celana Anak Korban dan celana Terdakwa dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sekira 20 (dua puluh) menit sampai mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban, setelah melakukan persetubuhan Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa kejadian yang ketujuh pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pada pukul 16.00 WIB Terdakwa pulang dari Bengkulu dan datang ke rumah Anak Korban dan meminta izin kepada ibu Anak Korban untuk mengajak Anak Korban membeli *handphone* karena ada teman Terdakwa yang memesan *handphone* kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban pergi membeli *handphone* setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mengantarkan *handphone* pesanan kepada teman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke Hotel Legapon di Desa Suka Mergo Kec. Amen Kab. Lebong, setelah sampai di Hotel Terdakwa memesan kamar dan langsung masuk ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa mandi lalu Terdakwa melihat Anak Korban duduk di atas kasur, kemudian Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban, mencium bibir Anak Korban, memegang kemaluan Anak Korban dengan tangan Terdakwa, lalu Terdakwa melepaskan celana Anak Korban lalu menindih badan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara digoyang goyang sekira 15 (lima belas)

Halaman 46 dari 72 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Anak Korban, lalu Terdakwa memasangkan celana Anak Korban dan celananya, kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa selama melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Terdakwa ada mengatakan “akan bertanggungjawab” saat Anak Korban bertanya melalui pesan *Whatsapp* “kalau aku hamil cak mano?”;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan;

- Bahwa Terdakwa ada mengambil video saat berhubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan *handphone* milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa pernah mengancam Anak Korban akan menyebar video persetubuhan Terdakwa dan Anak Korban pada waktu tahun baru;

- Bahwa Terdakwa pernah melihat/memutar ulang video berhubungan badan Terdakwa dan Anak Korban yang ada dalam *handphone* Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti dipersidangan berupa:

- a) 1 (satu) lembar baju kemeja sekolah lengan panjang warna putih;
- b) 1 (satu) lembar rok panjang sekolah warna biru;
- c) 1 (satu) lembar celana dalam warna *pink*;
- d) 1 (satu) lembar BH warna merah hati pudar;
- e) 1 (satu) lembar *sot* pendek warna hitam;
- f) 1 (satu) lembar jilbab warna putih;

adalah milik Anak Korban yang Anak Korban kenakan pada saat kejadian pertama;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti dipersidangan berupa:

- a) 1 (satu) lembar BH warna ungu muda, adalah barang milik Anak Korban yang dikenakan saat kejadian di hotel;
- b) 1 (satu) lembar celana dalam warna *pink*, adalah barang milik Anak Korban yang dikenakan saat kejadian pertama sampai ketujuh;
- c) 1 (satu) lembar kaos pendek warna hitam, adalah barang yang dibeli Terdakwa yang Anak Korban kenakan saat kejadian di hotel dan di rumah Terdakwa;
- d) 1 (satu) lembar jilbab warna hitam, adalah barang milik Anak Korban yang dikenakan saat kejadian;
- e) 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu motif kotak-kotak putih, adalah barang milik Anak Korban yang dikenakan saat kejadian di hotel dan di rumah Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) unit *handphone* merk MI warna silver dengan Imei nomor:
- Imei 1 : 867309031043901;
  - Imei 2 : 867309031043919, adalah *handphone* milik Terdakwa yang dipakai buat *chat* dan ada video persetubuhan di dalamnya;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengenali barang bukti dipersidangan berupa:
- a) 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna silver dengan imei nomor, IMEI 1: 863441038269553, IMEI 2: 863441038269546;
- Bahwa pada saat kejadian ada darah keluar dari alat kelamin Anak Korban mengenai baju Terdakwa;
  - Bahwa awalnya Anak Korban tidak mau melakukan persetubuhan di perkebunan di Desa Lebong Tambang, namun setelahnya Anak Korban mau diajak melakukan persetubuhan;
  - Bahwa Anak Korban melapor kepolisi terkait persetubuhan yang Terdakwa lakukan karena disuruh oleh ibu Anak Korban;
  - Bahwa umur Anak Korban pada saat kejadian pertama sekitar 15 (lima belas) tahun;
  - Bahwa setiap kejadian Terdakwa selalu memegang payudara Anak Korban;
  - Bahwa di perkebunan di Desa Lebong Tambang Terdakwa belum melakukan hubungan badan kepada Anak Korban;
  - Bahwa kejadian di perkebunan di Desa Lebong Tambang Anak Korban tidak pingsan;
  - Bahwa pada saat kejadian di rumah Anak Korban Terdakwa tidak pernah menendang perut dan punggung Anak Korban, namun Terdakwa ada mendorong Anak Korban saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
  - Bahwa sebelum kejadian terakhir pada tanggal 28 Desember 2021, selama dari bulan Februari 2021 sampai dengan Desember 2021 Terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan Anak Korban namun Terdakwa lupa waktunya;
  - Bahwa Terdakwa ada menghubungi atau masih mengganggu Anak Korban pada saat tahun baru karena Anak Korban pergi atau jalan dengan orang lain;
  - Bahwa setelah kejadian terakhir Anak Korban ada bilang "jangan ganggu saya lagi" kepada Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 48 dari 72 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan baginya atau alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kemeja sekolah lengan panjang warna putih;
2. 1 (satu) lembar rok panjang sekolah warna biru;
3. 1 (satu) lembar celana dalam warna *pink*;
4. 1 (satu) lembar BH warna merah hati pudar;
5. 1 (satu) lembar *sot* pendek warna hitam;
6. 1 (satu) lembar jilbab warna putih;
7. 1 (satu) lembar BH warna ungu muda;
8. 1 (satu) lembar celana dalam warna *pink*;
9. 1 (satu) lembar kaos pendek warna hitam;
10. 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;
11. 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu motif kotak-kotak putih;
12. 1 (satu) unit *handphone* merek MI warna silver dengan IMEI nomor
  - IMEI 1: 867309031043901;
  - IMEI 2: 867309031043919;
13. 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna silver dengan IMEI nomor, IMEI 1: 863441038269553, IMEI 2: 863441038269546;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2021 di rumah Terdakwa di Desa Tabeak Blau I Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong, di Hotel Legapon di Desa Sukau Mergo Kecamatan Amen Kabupaten Lebong, dan di rumah Anak Korban di Kabupaten Lebong;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2021, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 7 (tujuh kali);
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menjemput Anak Korban saat pulang sekolah dan Terdakwa mengajak Anak Korban belanja, setelah belanja Terdakwa mengajak Anak Korban ke perkebunan yang kondisinya sepi di Desa Lebong Tambang dengan alasan Terdakwa ingin merokok, kemudian setelah sampai tiba-tiba Terdakwa mendorong Anak Korban dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Anak Korban pingsan, setelah Anak Korban sadar, Terdakwa berbohong dengan mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, kemudian Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 di rumah Terdakwa di Desa Tabeak Blau I Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban pergi dengan mengatakan "Siapa yang tanggung jawab kalau kamu nggak mau ikut?" dan akhirnya Anak Korban mau, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa di Desa Tabeak Blau I Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong, sesampainya di rumah Terdakwa, Anak Korban duduk di teras kemudian hujan dan Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa, setelah di dalam rumah, Terdakwa mendorong bahu Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh ke kasur lalu Terdakwa meraba payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa melepas celana Anak Korban, melepas celana Terdakwa, dan Terdakwa mencoba memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban beberapa kali hingga masuk, saat itu Anak Korban menangis karena merasakan sakit dan Anak Korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menendang alat kelamin Terdakwa namun Terdakwa memegang tangan Anak Korban hingga Anak Korban tidak dapat melawan, dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban, setelah itu ada darah yang keluar dari alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa mengelap darah tersebut dengan menggunakan baju Terdakwa lalu Terdakwa berhenti karena melihat Anak Korban menangis dan selanjutnya Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Tabeak Blau I Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong;

- Bahwa awalnya saat pulang sekolah, Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa di Desa Tabeak Blau I Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong, karena kakak Terdakwa menikah sesampainya di rumah Terdakwa kondisinya sepi, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk dan mendorong Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh ke kasur, Anak Korban melakukan perlawanan namun Terdakwa mengatakan "Kalau kamu tidak mau ngikutin mau saya, siapa yang mau

Halaman 50 dari 72 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggung jawab?", kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan mengunci badan Anak Korban, lalu Terdakwa meraba payudara Anak Korban kemudian melepas celana Anak Korban, melepas celana Terdakwa, dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban selama sekira 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban, setelah itu ada sedikit darah yang keluar dari alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa berhenti karena melihat Anak Korban menangis dan selanjutnya Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di Hotel Legapon di di Desa Sukau Mergo Kecamatan Amen Kabupaten Lebong;

- Bahwa awalnya Anak Korban berada di rumah Anak Korban, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk mengantar Terdakwa untuk mencuci baju ke Hotel Legapon, setelah sampai di Hotel Legapon, Terdakwa mencuci baju, selanjutnya Terdakwa diminta oleh kakak Terdakwa untuk menjaga hotel karena kakak Terdakwa mau pergi sebentar ke Tes, sekitar pukul 19.00 WIB saat Terdakwa dan Anak Korban duduk di resepsionis, tiba-tiba Terdakwa meminta melakukan persetubuhan lagi kepada Anak Korban dengan mengatakan "Cepatlah aku mau itu, kalau tidak mau siapa yang mau tanggung jawab?", namun Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa mengancam mau menyebarkan video Terdakwa dan Anak Korban sedang melakukan persetubuhan sehingga Anak Korban takut dan menuruti keinginan Terdakwa, lalu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan meraba payudara Anak Korban lalu Terdakwa melepas celana Anak Korban, melepas celana Terdakwa, dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban berkali-kali dan menggoyang-goyangkan selama sekira 10 (sepuluh) menit hingga keluar cairan sperma, setelah itu Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa dengan beriringan menggunakan sepeda motor masing-masing;

- Bahwa kejadian keempat terjadi pada hari Minggu, tanggal 6 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Tabeak Blau I Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong;

- Bahwa awalnya Terdakwa menyuruh Anak Korban datang menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Tabeak Blau I Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong dengan alasan Terdakwa akan mencuci baju ke rumah kakak Terdakwa, Anak Korban menolak namun Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Siapa yang bakal tanggung jawab kalau tidak mau?” sehingga Anak Korban menuruti keinginan Terdakwa dan pergi ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban di atas kasur, lalu Terdakwa meraba payudara Anak Korban, melepas celana Anak Korban, melepas celana Terdakwa, dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban selama sekira 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban dan Terdakwa mengatakan “Aku bakal tanggung jawab.”, setelah itu Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian kelima terjadi pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Tabeak Blau I Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong;
- Bahwa awalnya Anak Korban pulang sekolah kemudian dijemput oleh Terdakwa diajak pergi belanja, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa di Desa Tabeak Blau I Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa namun Anak Korban menolak, Terdakwa mendorong Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh ke kasur dan Terdakwa mengatakan “Kalau kamu tidak mau ngikutin mau saya, siapa yang mau tanggung jawab?”, kemudian Terdakwa meraba payudara Anak Korban lalu Terdakwa melepas celana Anak Korban, melepas celana Terdakwa, dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban selama sekira 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban, setelah itu Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian keenam terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Anak Korban di Kabupaten Lebong;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Anak Korban di Kabupaten Lebong, saat itu bapak Anak Korban sedang bekerja sedangkan ibu dan adik Anak Korban sedang pergi, sehingga ketiganya tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “Aku mau berhubungan badan” namun Anak Korban menolak karena takut orang tua Anak Korban datang, lalu Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan menendang sebanyak dua kali menggunakan kaki kanan Terdakwa mengenai punggung dan perut Anak Korban, kemudian Terdakwa

Halaman 52 dari 72 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik Anak Korban ke dalam kamar dan mengatakan “Siapa yang mau tanggung jawab?”, selanjutnya Terdakwa meraba payudara Anak Korban lalu melepas celana Anak Korban dan celana Terdakwa dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama sekira 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan “Aku bakal tanggung jawab.” lalu Terdakwa pulang, setelah kejadian tersebut, Anak Korban takut dan merasakan sakit sampai mengalami kencing darah dan Anak Korban dibawa ke dokter oleh orangtua Anak Korban, lalu diberikan obat dan sekitar satu minggu kemudian Anak Korban tidak kencing darah lagi;

- Bahwa kejadian ketujuh terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di Hotel Legapon di di Desa Sukau Mergo Kecamatan Amen Kabupaten Lebong;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa pulang dari Bengkulu dan datang ke rumah Anak Korban meminta izin kepada ibu Anak Korban untuk mengajak Anak Korban main ke rumah teman Terdakwa yang bernama sdr. Zagi di Desa Semelako II Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong, setelah mendapat izin dari ibu Anak Korban sekitar pukul 17.00 WIB Anak Korban dan Terdakwa pergi menuju rumah sdr. Zagi, sesampainya disana Terdakwa mengobrol bersama sdr. Zagi, selang 5 (lima) menit Terdakwa mengajak Anak Korban pulang, di tengah perjalanan hujan deras, akhirnya Terdakwa dan Anak Korban mampir di rumah warga untuk berteduh, kemudian Terdakwa mengatakan “Kita pergi ke Hotel Legapon.” lalu Anak Korban jawab “Tidak mau.” Terdakwa jawab “Tidak akan ngapa-ngapain.”, setelah itu Terdakwa pergi sendiri untuk membeli jas hujan, 5 (lima) menit kemudian Terdakwa kembali dengan membawa jas hujan, lalu Anak Korban dan Terdakwa pergi;
- Bahwa kemudian Terdakwa membelokan motornya ke arah jalan menuju Hotel Legapon di Desa Sukau Mergo Kecamatan Amen Kabupaten Lebong, setiba di Hotel Legapon sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengarahkan Anak Korban untuk menunggu Terdakwa mengambil kunci kamar hotel, setelah mendapatkan kunci kamar hotel Terdakwa membuka pintu dan menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar hotel tersebut, lalu Anak Korban dan Terdakwa mengobrol, disela Terdakwa dan Anak Korban mengobrol terjadi keributan di antara Terdakwa dan Anak Korban karena Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, Anak

Halaman 53 dari 72 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Korban berkeras menjawab “Tidak mau.”, namun Terdakwa memaksa dengan mengatakan “Cepatlah, ini terakhir aku tidak akan ganggu kamu lagi.”, Anak Korban melawan dengan cara memukul dan meninju Terdakwa karena Terdakwa memaksa melakukan hubungan badan lagi dengan Anak Korban, namun Terdakwa langsung merebahkan badan Anak Korban di atas kasur, lalu Terdakwa meraba payudara Anak Korban, melepas celana Anak Korban, melepas celana Terdakwa, menindih badan Anak Korban, dan Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara digoyang goyang selama sekira 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Anak Korban, lalu Terdakwa memasang celana Anak Korban dan celananya, kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa antara kejadian keenam di bulan Januari 2021 dan kejadian ketujuh di bulan Desember 2021, Terdakwa sering melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, akan tetapi Terdakwa maupun Anak Korban tidak ingat hari dan tanggal kejadiannya;

- Bahwa selama melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa ada memaksa Anak Korban, melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, dan mengancam akan menyebarkan video persetubuhan Terdakwa dan Anak Korban kalau Anak Korban tidak mau menuruti keinginan Terdakwa, baik secara langsung atau melalui *chat* menggunakan *handphone* Terdakwa;

- Bahwa dikarenakan Anak Korban merasa takut karena selalu diganggu oleh Terdakwa dan Terdakwa mengancam akan menyebarkan video persetubuhan Terdakwa dan Anak Korban, akhirnya Anak Korban menceritakan kejadian persetubuhan yang dialami Anak Korban kepada Anak Saksi, sdr. S, Saksi Fitri, dan orang tua Anak Korban;

- Bahwa setelah Anak Korban menceritakan kejadian persetubuhan tersebut, dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor XXX/XX/X/RSUD/XXXX yang dikeluarkan di Muning Agung pada tanggal 12 Januari 2022 dan ditandatangani oleh dr. Santi selaku dokter di RSUD Lebong, menerangkan bahwa korban atas nama Anak Korban, umur 16 tahun, warga negara Indonesia, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pelajar, alamat di Kabupaten Lebong telah diperiksa dengan hasil:

Pemeriksaan Tubuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota Gerak Atas : ditemukan luka memar pada ujung kuku jari

manis tangan kanan berwarna merah tua dengan ukuran panjang nol koma empat sentimeter lebar nol koma satu sentimeter;

- Alat Kelamin  
Selaput dara : ditemukan bekas robekan lama di arah jam lima dan tujuh;

## Pemeriksaan Tambahan

- Obstetri dan Gynecologi
  - Kemaluan

Selaput dara tidak lengkap, tampak robekan arah jam lima dan tujuh tidak sampai dasar, tidak kemerahan, pinggir rata. Kesan: robekan lama. Anjuran: cek plano tes (PP Test);

- Patologi Klinik

Hasil pemeriksaan PP Test (Tes Kehamilan) Non Reaktif (Negatif);

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, disimpulkan bahwa ditemukan bekas luka lama di dalam lubang kemaluan Anak Korban akibat benda tumpul;

- Bahwa Anak Korban yang semula merupakan pribadi yang terbuka dan ceria, setelah kejadian persetubuhan tersebut berubah menjadi pribadi yang tertutup dan sering murung;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX/UMUM/L/XXXX yang dibuat pada tanggal 17 Oktober 2005 dan ditandatangani oleh Drs. Edi Suarna, Kepala Kantor Kependudukan, Catatan Sipil, Dan KB Kabupaten Lebong yang menerangkan bahwa di Air Koprass pada tanggal DD-MM-YYYY lahir seorang anak perempuan yang diberi nama Anak Korban, anak kesatu dari suami isteri antara ayah Anak Korban dan ibu Anak Korban, diketahui pada saat kejadian pertama Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun dan hingga kejadian ketujuh Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun;

- Bahwa tidak tercapai perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan Terdakwa karena keluarga Terdakwa tidak ada yang menemui orang tua Anak Korban untuk melakukan perdamaian dan orang tua Anak Korban juga belum bisa memaafkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 55 dari 72 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perseorangan atau korporasi merupakan subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengecualian terhadap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu apabila orang tersebut jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka orang tersebut tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Nahnu Apriandi bin (alm.) Nahdi Siswanto sebagai Terdakwa dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwasanya sepanjang pemeriksaan perkara ini Terdakwa mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan serta menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dilarang” dalam unsur ini adalah tidak diperbolehkan melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan”, oleh karena Majelis Hakim merujuk pada beberapa Arrest Hoge Raad yang memuat mengenai syarat adanya ancaman, yaitu:

1. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
2. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Adami Chazawi yang berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan perbuatan “memaksa” adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang tersebut yang bertentangan dengan kehendak hatinya agar dirinya menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan R. Soesilo mengenai pengertian “persetubuhan” yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 5 Februari 1912, yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2021 di rumah Terdakwa di Desa Tabeak Blau

Halaman 58 dari 72 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong, di Hotel Legapon di Desa Sukau Mergo Kecamatan Amen Kabupaten Lebong, dan di rumah Anak Korban di Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2021, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 7 (tujuh kali);

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menjemput Anak Korban saat pulang sekolah dan Terdakwa mengajak Anak Korban belanja, setelah belanja Terdakwa mengajak Anak Korban ke perkebunan yang kondisinya sepi di Desa Lebong Tambang dengan alasan Terdakwa ingin merokok, kemudian setelah sampai tiba-tiba Terdakwa mendorong Anak Korban dan menyebabkan Anak Korban pingsan, setelah Anak Korban sadar, Terdakwa berbohong dengan mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, kemudian Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 di rumah Terdakwa di Desa Tabeak Blau I Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban pergi dengan mengatakan "Siapa yang tanggung jawab kalau kamu nggak mau ikut?" dan akhirnya Anak Korban mau, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa di Desa Tabeak Blau I Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong, sesampainya di rumah Terdakwa, Anak Korban duduk di teras kemudian hujan dan Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa, setelah di dalam rumah, Terdakwa mendorong bahu Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh ke kasur lalu Terdakwa meraba payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa melepas celana Anak Korban, melepas celana Terdakwa, dan Terdakwa mencoba memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban beberapa kali hingga masuk, saat itu Anak Korban menangis karena merasakan sakit dan Anak Korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menendang alat kelamin Terdakwa namun Terdakwa memegang tangan Anak Korban hingga Anak Korban tidak dapat melawan, dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban,

Halaman 59 dari 72 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu ada darah yang keluar dari alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa mengelap darah tersebut dengan menggunakan baju Terdakwa lalu Terdakwa berhenti karena melihat Anak Korban menangis dan selanjutnya Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Tabeak Blau I Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa awalnya saat pulang sekolah, Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa di Desa Tabeak Blau I Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong, karena kakak Terdakwa menikah sesampainya di rumah Terdakwa kondisinya sepi, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk dan mendorong Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh ke kasur, Anak Korban melakukan perlawanan namun Terdakwa mengatakan "Kalau kamu tidak mau ngikutin mau saya, siapa yang mau tanggung jawab?", kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan mengunci badan Anak Korban, lalu Terdakwa meraba payudara Anak Korban kemudian melepas celana Anak Korban, melepas celana Terdakwa, dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban selama sekira 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban, setelah itu ada sedikit darah yang keluar dari alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa berhenti karena melihat Anak Korban menangis dan selanjutnya Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di Hotel Legapon di Desa Sukau Mergo Kecamatan Amen Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa awalnya Anak Korban berada di rumah Anak Korban, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk mengantar Terdakwa untuk mencuci baju ke Hotel Legapon, setelah sampai di Hotel Legapon, Terdakwa mencuci baju, selanjutnya Terdakwa diminta oleh kakak Terdakwa untuk menjaga hotel karena kakak Terdakwa mau pergi sebentar ke Tes, sekitar pukul 19.00 WIB saat Terdakwa dan Anak Korban duduk di resepsionis, tiba-tiba Terdakwa meminta melakukan persetubuhan lagi kepada Anak Korban dengan mengatakan "Cepatlah aku mau itu, kalau tidak mau

Halaman 60 dari 72 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang mau tanggung jawab?”, namun Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa mengancam mau menyebarkan video Terdakwa dan Anak Korban sedang melakukan persetubuhan sehingga Anak Korban takut dan menuruti keinginan Terdakwa, lalu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan meraba payudara Anak Korban lalu Terdakwa melepas celana Anak Korban, melepas celana Terdakwa, dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban berkali-kali dan menggoyang-goyangkan selama sekira 10 (sepuluh) menit hingga keluar cairan sperma, setelah itu Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa dengan beriringan menggunakan sepeda motor masing-masing;

Menimbang, bahwa kejadian keempat terjadi pada hari Minggu, tanggal 6 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Tabeak Blau I Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menyuruh Anak Korban datang menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Tabeak Blau I Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong dengan alasan Terdakwa akan mencuci baju ke rumah kakak Terdakwa, Anak Korban menolak namun Terdakwa mengatakan “Siapa yang bakal tanggung jawab kalau tidak mau?” sehingga Anak Korban menuruti keinginan Terdakwa dan pergi ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban di atas kasur, lalu Terdakwa meraba payudara Anak Korban, melepas celana Anak Korban, melepas celana Terdakwa, dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban selama sekira 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban dan Terdakwa mengatakan “Aku bakal tanggung jawab.”, setelah itu Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian kelima terjadi pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Tabeak Blau I Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa awalnya Anak Korban pulang sekolah kemudian dijemput oleh Terdakwa diajak pergi belanja, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa di Desa Tabeak Blau I Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke dalam

Halaman 61 dari 72 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa namun Anak Korban menolak, Terdakwa mendorong Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh ke kasur dan Terdakwa mengatakan “Kalau kamu tidak mau ngikutin mau saya, siapa yang mau tanggung jawab?”, kemudian Terdakwa meraba payudara Anak Korban lalu Terdakwa melepas celana Anak Korban, melepas celana Terdakwa, dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban selama sekira 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban, setelah itu Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian keenam terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Anak Korban di Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Anak Korban di Kabupaten Lebong, saat itu bapak Anak Korban sedang bekerja sedangkan ibu dan adik Anak Korban sedang pergi, sehingga ketiganya tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “Aku mau berhubungan badan” namun Anak Korban menolak karena takut orang tua Anak Korban datang, lalu Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan menendang sebanyak dua kali menggunakan kaki kanan Terdakwa mengenai punggung dan perut Anak Korban, kemudian Terdakwa menarik Anak Korban ke dalam kamar dan mengatakan “Siapa yang mau tanggung jawab?”, selanjutnya Terdakwa meraba payudara Anak Korban lalu melepas celana Anak Korban dan celana Terdakwa dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama sekira 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan “Aku bakal tanggung jawab.” lalu Terdakwa pulang, setelah kejadian tersebut, Anak Korban takut dan merasakan sakit sampai mengalami kencing darah dan Anak Korban dibawa ke dokter oleh orangtua Anak Korban, lalu diberikan obat dan sekitar satu minggu kemudian Anak Korban tidak kencing darah lagi;

Menimbang, bahwa kejadian ketujuh terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di Hotel Legapon di di Desa Sukau Mergo Kecamatan Amen Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa pulang dari Bengkulu dan datang ke rumah Anak Korban meminta izin

Halaman 62 dari 72 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada ibu Anak Korban untuk mengajak Anak Korban main ke rumah teman Terdakwa yang bernama sdr. Zagi di Desa Semelako II Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong, setelah mendapat izin dari ibu Anak Korban sekitar pukul 17.00 WIB Anak Korban dan Terdakwa pergi menuju rumah sdr. Zagi, sesampainya disana Terdakwa mengobrol bersama sdr. Zagi, selang 5 (lima) menit Terdakwa mengajak Anak Korban pulang, di tengah perjalanan hujan deras, akhirnya Terdakwa dan Anak Korban mampir di rumah warga untuk berteduh, kemudian Terdakwa mengatakan "Kita pergi ke Hotel Legapon." lalu Anak Korban jawab "Tidak mau." Terdakwa jawab "Tidak akan ngapa-ngapain.", setelah itu Terdakwa pergi sendiri untuk membeli jas hujan, 5 (lima) menit kemudian Terdakwa kembali dengan membawa jas hujan, lalu Anak Korban dan Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membelokan motornya ke arah jalan menuju Hotel Legapon di Desa Sukau Mergo Kecamatan Amen Kabupaten Lebong, setiba di Hotel Legapon sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengarahkan Anak Korban untuk menunggu Terdakwa mengambil kunci kamar hotel, setelah mendapatkan kunci kamar hotel Terdakwa membuka pintu dan menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar hotel tersebut, lalu Anak Korban dan Terdakwa mengobrol, disela Terdakwa dan Anak Korban mengobrol terjadi keributan di antara Terdakwa dan Anak Korban karena Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, Anak Korban berkeras menjawab "Tidak mau.", namun Terdakwa memaksa dengan mengatakan "Cepatlah, ini terakhir aku tidak akan ganggu kamu lagi.", Anak Korban melawan dengan cara memukul dan meninju Terdakwa karena Terdakwa memaksa melakukan hubungan badan lagi dengan Anak Korban, namun Terdakwa langsung merebahkan badan Anak Korban di atas kasur, lalu Terdakwa meraba payudara Anak Korban, melepas celana Anak Korban, melepas celana Terdakwa, menindih badan Anak Korban, dan Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara digoyang goyang selama sekira 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Anak Korban, lalu Terdakwa memasang celana Anak Korban dan celananya, kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke rumah;

Halaman 63 dari 72 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selama melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa ada memaksa Anak Korban, melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, dan mengancam akan menyebarkan video persetubuhan Terdakwa dan Anak Korban kalau Anak Korban tidak mau menuruti keinginan Terdakwa, baik secara langsung atau melalui *chat* menggunakan *handphone* Terdakwa;

Menimbang, bahwa dikarenakan Anak Korban merasa takut karena selalu diganggu oleh Terdakwa dan Terdakwa mengancam akan menyebarkan video persetubuhan Terdakwa dan Anak Korban, akhirnya Anak Korban menceritakan kejadian persetubuhan yang dialami Anak Korban kepada Anak Saksi, sdr. S, Saksi Fitri, dan orang tua Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah Anak Korban menceritakan kejadian persetubuhan tersebut, dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor XXX/XX/X/RSUD/XXXX yang dikeluarkan di Muning Agung pada tanggal 12 Januari 2022 dan ditandatangani oleh dr. Santi selaku dokter di RSUD Lebong, menerangkan bahwa korban atas nama Anak Korban, umur 16 tahun, warga negara Indonesia, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pelajar, alamat di Kabupaten Lebong telah diperiksa dengan hasil:

#### Pemeriksaan Tubuh

- Anggota Gerak Atas : ditemukan luka memar pada ujung kuku jari manis tangan kanan berwarna merah tua dengan ukuran panjang nol koma empat sentimeter lebar nol koma satu sentimeter;
- Alat Kelamin  
Selaput dara : ditemukan bekas robekan lama di arah jam lima dan tujuh;

#### Pemeriksaan Tambahan

- Obstetri dan Gynecologi  
- Kemaluan  
Selaput dara tidak lengkap, tampak robekan arah jam lima dan tujuh tidak sampai dasar, tidak kemerahan, pinggir rata. Kesan: robekan lama. Anjuran: cek plano tes (PP Test);
- Patologi Klinik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan PP Test (Tes Kehamilan) Non Reaktif (Negatif);  
Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, disimpulkan bahwa ditemukan bekas luka lama di dalam lubang kemaluan Anak Korban akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa Anak Korban yang semula merupakan pribadi yang terbuka dan ceria, setelah kejadian persetubuhan tersebut berubah menjadi pribadi yang tertutup dan sering murung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX/UMUM/L/XXXX yang dibuat pada tanggal 17 Oktober 2005 dan ditandatangani oleh Drs. Edi Suarna, Kepala Kantor Kependudukan, Catatan Sipil, Dan KB Kabupaten Lebong yang menerangkan bahwa di Air Kopras pada tanggal DD-MM-YYYY lahir seorang anak perempuan yang diberi nama Anak Korban, anak kesatu dari suami isteri antara ayah Anak Korban dan ibu Anak Korban, diketahui pada saat kejadian pertama Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun dan hingga kejadian ketujuh Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terjadi pertemuan antara alat kelamin Terdakwa dengan alat kelamin Anak Korban karena Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan setelah dimasukkan selama beberapa menit, Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan perbuatan Terdakwa tersebut didukung dengan hasil *Visum et Repertum* atas diri Anak Korban yang menyimpulkan bahwa ditemukan bekas luka lama di dalam lubang kemaluan Anak Korban akibat benda tumpul, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali dari bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2021, oleh karena itu Terdakwa terbukti telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwasanya selama melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali, Terdakwa ada mendorong bahu Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh ke kasur di rumah Terdakwa, memegang tangan dan mengunci badan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak dapat melakukan perlawanan, mengancam mau menyebarkan video Terdakwa dan Anak Korban sedang melakukan persetubuhan baik secara langsung atau melalui *chat* menggunakan *handphone* Terdakwa

Halaman 65 dari 72 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Anak Korban takut dan menuruti keinginan Terdakwa, mengatakan kepada Anak Korban “Kalau kamu tidak mau ngikutin mau saya, siapa yang mau tanggung jawab?” sehingga Anak Korban menuruti keinginan Terdakwa, menendang Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan Terdakwa mengenai punggung dan perut Anak Korban yang mengakibatkan Anak Korban mengalami kencing darah, memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan badan lagi dengan Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut juga didukung dengan hasil *Visum et Repertum* atas diri Anak Korban dimana pada pemeriksaan tubuh Anak Korban, ditemukan luka memar pada ujung kuku jari manis tangan kanan berwarna merah tua dengan ukuran panjang nol koma empat sentimeter lebar nol koma satu sentimeter, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Anak Korban mengalami penderitaan secara fisik yaitu mengalami kencing darah serta luka memar pada ujung kuku jari manis tangan kanan dan secara psikis yakni Anak Korban merasakan takut dan berubah menjadi pribadi yang tertutup dan sering murung serta ancaman yang dilakukan Terdakwa menyebabkan Anak Korban merasa takut dan akhirnya menuruti keinginan Terdakwa untuk berhubungan badan dengan Anak Korban, oleh karena itu Terdakwa terbukti telah melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX/UMUM/L/XXXX yang menerangkan bahwa di Air Kopras pada tanggal DD-MM-YYYY lahir seorang anak perempuan yang diberi nama Anak Korban, anak kesatu dari suami isteri antara ayah Anak Korban dan ibu Anak Korban, diketahui pada saat kejadian pertama Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun dan hingga kejadian ketujuh Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun, oleh karena itu pada kejadian persetubuhan yang pertama hingga yang ketujuh, usia Anak Korban termasuk dalam usia Anak sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “dilarang melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa



Anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Andi Hamzah yang berpendapat bahwa dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak, perbuatan itu mempunyai jenis yang sama, dimana putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa antara kejadian keenam di bulan Januari 2021 dan kejadian ketujuh di bulan Desember 2021, Terdakwa sering melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, akan tetapi Terdakwa maupun Anak Korban tidak ingat hari dan tanggal kejadiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa, yaitu melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebelumnya, dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali dari bulan Oktober 2020 sampai bulan Desember 2021 dimana antara kejadian satu dengan yang lainnya ada yang berjarak beberapa hari, berjarak 1 (satu) bulan, dan antara kejadian yang keenam dan ketujuh Terdakwa sering melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, akan tetapi keduanya tidak ingat hari dan tanggal kejadiannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwasanya terdapat kesatuan kehendak Terdakwa, yakni Terdakwa ingin bersetubuh dengan Anak Korban, perbuatan yang dilakukan Terdakwa sejenis, yaitu berupa kekerasan maupun ancaman kekerasan memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, serta antara kejadian yang satu dengan yang lainnya rentang waktunya tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu lama, yakni beberapa hari sampai 1 (satu) bulan, oleh karena itu Terdakwa telah terbukti melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa secara berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif kedua dan ketiga Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 68 dari 72 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang merupakan kumulasi dari pidana penjara dan pidana denda, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa meliputi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim turut mempertimbangkan uraian tuntutan dari Penuntut Umum dalam suratuntutannya serta uraian pembelaan Terdakwa dalam nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek MI warna silver dengan IMEI nomor IMEI 1: 867309031043901, IMEI 2: 867309031043919 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar baju kemeja sekolah lengan panjang warna putih;
2. 1 (satu) lembar rok panjang sekolah warna biru;
3. 1 (satu) lembar celana dalam warna *pink*;
4. 1 (satu) lembar BH warna merah hati pudar;
5. 1 (satu) lembar *sot* pendek warna hitam;
6. 1 (satu) lembar jilbab warna putih;
7. 1 (satu) lembar BH warna ungu muda;
8. 1 (satu) lembar celana dalam warna *pink*;
9. 1 (satu) lembar kaos pendek warna hitam;
10. 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;
11. 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu motif kotak-kotak putih;
12. 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna silver dengan IMEI nomor, IMEI 1: 863441038269553, IMEI 2: 863441038269546;

yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Halaman 69 dari 72 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Tidak tercapai perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nahnu Apriandi bin (alm.) Nahdi Siswanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 70 dari 72 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek MI warna silver dengan IMEI nomor IMEI 1: 867309031043901, IMEI 2: 867309031043919;

untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju kemeja sekolah lengan panjang warna putih;
- 1 (satu) lembar rok panjang sekolah warna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna *pink*;
- 1 (satu) lembar BH warna merah hati pudar;
- 1 (satu) lembar *sot* pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar jilbab warna putih;
- 1 (satu) lembar BH warna ungu muda;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna *pink*;
- 1 (satu) lembar kaos pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu motif kotak-kotak putih;
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna silver dengan IMEI nomor, IMEI 1: 863441038269553, IMEI 2: 863441038269546;

dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 oleh Fakhruddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Maria Minerva Kainama, S.H. dan Kurnia Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Sulisiono, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Yandres Junius Amalo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui media elektronik.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Minerva Kainama, S.H.

Fakhruddin, S.H., M.H.



Kurnia Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulisiono, S.E., S.H.